

**DAMPAK PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK (SUAMI
ATAU ISTRI) MURTAD DALAM PERSPEKTIF
FIKIH ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

SULASTRI
105261130720

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI






Skripsi saudara **Sulastri**, NIM. 105 26 11307 20 yang berjudul **“Dampak Perceraian Karena Salah Satu Pihak (Suami atau Istri) Murtad dalam Perspektif Fikih Islam.”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.

Makassar, -----


24 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :

- | | | |
|---------------|---|---|
| Ketua | : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. | () |
| Sekretaris | : A. Asdar, Lc., M. Ag. | () |
| Anggota | : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. | () |
| | : Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. | () |
| Pembimbing I | : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. | () |
| Pembimbing II | : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. | () |

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
 NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
Nama : **Sulastri**
NIM : 105 26 11307 20
Judul Skripsi : Dampak Perceraian Karena Salah Satu Pihak (Suami atau Istri) Murtad dalam Perspektif Fikih Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. A. Asdar, S. Ag., M.A.
3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulastri

Nim : 105261130720

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 November 2023 M
20 Rabiul Akhir 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Sulastri
105261130720



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : Dampak Perceraian Karena Salah Satu Pihak (Suami atau Istri) Murtad dalam Perspektif Fikih Islam
Nama : Sulastri
NIM : 105261130720
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim pengujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 05 Jumadil Akhir 1445 H


18 Desember 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.
NIDN: 903118202


Siti Risnawati Basri, Lc., M.Th.I
NIDN: 921066601

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad ﷺ Nabi yang telah menunjukkan umatnya jalan kebenaran yang dihiasi dengan kilauan cahaya yakni Islam dan keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih setia hingga saat ini.

Alhamdulillah berkat rahmat berupa nikmat kesehatan dan pertolongan Allah swt. Peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul “Dampak Perceraian Karena Salah Satu Pihak (Suami atau Istri) Murtaad dalam Perspektif Fikih Islam”. Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Maka melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* kepada yang terhormat dan tersayang:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, M.T, Dr. H Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum, Dr. Muhammad Tahy, M.Si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku wakil rektor I, II, III, dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus.
2. Syekh Dr. Mohammed MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya yang telah memfasilitasi peneliti selama mengenyam pendidikan di Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.

3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc. Dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd selaku Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
5. Hasan Juhanis, Lc., MS., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, bersama sekretarisnya serta segenap *asatidz walazatizah* dan para dosen yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
6. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc, M.Th.I dan Ustadzah Siti Risnawati Basri., Lc., M.Th.I selaku pembimbing pertama dan kedua penulis mengucapkan *jazaakallahu khairan katsira* atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan selama proses belajar mengajar hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuk-Nya
7. Tidak lupa pula, peneliti ucapkan *jaakumulahu Khairan Katsiran* kepada keluarga tercinta, terutama Ayahanda Abdullah. Orang tua yang telah menjadi perantara hadirnya diri ini ke dunia, yang tiada henti dan merasa lelah untukmendoakan anak-anaknya.
8. Teruntuk para saudara tersayang yang telah membantu selama ini baik secara moril maupun materil sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt. membalas semua pengorbanan mereka.
9. Para sahabat tercinta KTB serta Anisa ramli dan suami yang memberi motivasi dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman pengabdian yang kebersamai selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* atas semua yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam meniti kehidupan ini.

Makassar, 23 Januari 2024



Peneliti

ABSTRAK

Sulastri. 105261130720. 2023. “*Dampak Perceraian Karena Salah Satu Pihak (Suami atau Istri) Murtad*”. Dibimbing oleh, Andi Satria Ningsih dan Siti Risnawati Basri.

Skripsi ini membahas tentang pandangan fikih Islam mengenai hukum perceraian karena salah satu pihak (suami atau istri) murtad, serta dampak yang ditimbulkan jika terjadi perceraian karena murtad. Skripsi ini dilatar belakangi dengan konteks kalimat KHI pasal 116 yang menyatakan jika murtad terjadi dan rumah tangganya masih rukun masih dapat melanjutkan pernikahan sementara hal tersebut bertentangan dengan dalil dan pasal 40 KHI itu sendiri. Sementara, terkadang jika salah satu suami atau istri murtad tidak mengajukan perkara perceraianya ke pengadilan dan masih tetap hidup bersama. Selain itu, dalam KHI tidak dijelaskan secara spesifik mengenai bagaimana dampak perceraian karena murtad. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait bagaimana hukum perceraian jika salah satu pihak murtad dalam fikih Islam serta dampaknya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library researc* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan sumber data primer dari kitab-kitab fikih klasik dan KHI. Teknik pengumpulan data yaitu editing, organizing, dan *conclusin*.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Empat madzhab yang terkenal sependapat bahwa jika terjadi murtad, pasangan suami istri dipisahkan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan pemisahan tersebut *fasak*, *ba'in*, atau *talak raj'i*. Hal tersebut tergantung dari terjadinya murtad sebelum atau sesudah *dukhul*. Madzhab Hanafi berpendapat ketika salah satu diantara suami atau istri murtad maka pernikahan diantara keduanya *fasak* seketika. Sementara madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mereka sependapat ketika murtad tersebut terjadi sebelum *dukhul* yaitu murtad tersebut seketika membatalkan pernikahan keduanya. Namun, ketika murtad terjadi setelah *dukhul* terdapat perbedaan diantara ketiga madzhab tersebut. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *fasakh* ditangguhkan hingga masa iddah berakhir, Madzhab Maliki terdapat dua riwayat, batalnya pernikahan terjadi seketika dan riwayat lain menunggu berakhirnya iddah. Sementara pada madzhab Maliki jika murtad terjadi setelah *dukhul* mereka sepakat bahwa pernikahan tersebut putus, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya pernikahan tersebut diantaranya *talakba'in*, *talak raj'i* dan *fasakh*. Di pengadilan agama, murtad hanya menjadi alasan perceraian yang diajukan di depan pengadilan. 2) Dampak perceraian jika istri yang murtad maka dia tidak mendapat nafkah iddah maupun *mut'ah*. Adapun terhadap anak, bukan hanya secara mental yang harus dihadapi akan tetapi kebingungan mengenai pemilihan agama.

Kata Kunci: Dampak, Perceraian, Suami, Istri, Murtad.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metodologi Penelitian.....	13
1. Desain Penelitian	13
2. Data dan Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
BAB II TINJAUAN TEORETIS	16
A. Perceraian.....	16
1. Pengertian Perceraian.....	16
2. Penyebab Perceraian	16
3. Macam-macam Perceraian.....	17

4. Dampak atau Akibat Perceraian.....	31
B. Murtaf.....	36
1. Pengertian Murtaf.....	36
2. Sebab-sebab yang menjadikan Seseorang Murtaf.....	38
3. Konsekuensi Murtaf	39
4. Macam-macam Murtaf	40
BAB III HASIL PENELITIAN	42
A. Hukum Perceraian Karena Murtaf.....	42
B. Dampak Perceraian Karena Murtaf.....	52
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	64
RIWAYAT HIDUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak mungkin dapat hidup dengan sendirinya tanpa adanya hubungan sosial dengan manusia yang lain. Manusia cenderung berkelompok dan bermasyarakat. Manusia memiliki naluri tentang persaudaraan dan menjalin hubungan yang harmonis diantara manusia, tanpa membedakan wajah, baik warna kulit, warna mata, jenis rambut atau suku, agama, adat, dan bahasa.¹

Sebagai makhluk sosial, sudah menjadi kodrat bagi seorang manusia membutuhkan manusia lain dalam menjalankan kehidupannya. Sehingga dikatakan manusia tidak dapat hidup jika tidak berhubungan dengan manusia yang lain, bahkan urusan sekecil apapun begitupun dengan kebutuhan manusia terhadap interaksi kepada sesama makhluk.²

Dalam pandangan Islam, semua ciptaan-Nya diciptakan secara berpasangan. Allah swt berfirman dalam QS al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (29)

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih

¹Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1999), h. 51.

²Ani Sri Rahayu, *ISBD Perspektif Baru Membangun Kesadaran Global Melalui Revolusi Mental* (Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 50.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Telah menjadi *sunnatullah* dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang atau ketertarikan (cendrung kepada lawan jenis) satu sama lain diantara hamba-hambanya. Hal tersebut menjadi salah satu kebesaran-Nya sehingga manusia bisa hidup bersama dengan orang yang dicintainya dengan tenang sebagaimana tuntutan nalurinya.

Dengan diciptakannya makhluk-Nya secara berpasangan, ini menunjukkan bahwa manusia butuh untuk saling bergantung antara satu dengan yang lain. Secara sosiologis, pada dasarnya manusia memiliki banyak kebutuhan dalam hidupnya. Sebagai makhluk material, manusia membutuhkan hal-hal yang bersifat material pula, seperti kebutuhan akan makan, minum, tempat berlindung dan pemenuhan biologis.⁴

Dalam Islam, pemenuhan biologis tersebut haruslah dalam ikatan pernikahan karena jika tidak, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang haram. Perkawinan (Pernikahan) merupakan suatu akad yang membolehkan *jima'* dengan pengucapan kata menikahkan atau mengawinkan.⁵

Pernikahan merupakan sesuatu yang mengikat antara pria dan wanita yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban satu sama lain dari keduanya. Perkawinan dalam hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

³Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019), h. 406.

⁴Agus Ahmad, *Sosiologi Dakwah Rekonsepsi, Revitalisasi, dan Inovasi*, Edisi I (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.11.

⁵Zain al-Din Ahmad bin Abdul Aziz bin Zain al-Din bin Ali bin Ahmad al-Maabri al-Mulabari al-Hindi, *Fath al'Muin Bi syarh Qurrat al-Ain bi-Muhimmat al-Din*, Edisi I (Bairut; Dar Bin Hazm), h. 444.

⁶*Kompilasi Hukum Islam*, (Cet.Terbaru; Surabaya: Permata Press), h.2.

Pernikahan atau perkawinan yaitu akad yang membolehkan *jima* dengan lafadz pernikahan (Nikah) atau mengawinkan (*Tazwij*). Jika diartikan secara hakiki, nikah dimaksud dengan akad yang mengikat antara seorang pria dan wanita. Adapun secara majaz yang dimaksud ialah *al-wat'u* atau *jima*.⁷

Orang yang melakukan perkawinan bukan hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan saja, tetapi juga untuk menjalankan ibadah karena Allah SWT sendiri yang memerintahkan akan hal tersebut. Dan dianjurkan oleh Rasulullah saw.

Allah SWT berfirman dalam QS al-Nur/24:32 .

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)

Terjemahnya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kaula-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.⁸

Dalam ayat ini terdapat kata *al-Ayama* yang merupakan bentuk jamak dari *Ayyimun* yang artinya orang-orang yang tidak memiliki pasangan, baik dari kalangan perempuan ataupun laki-laki, sama halnya bagi yang sudah menikah atau belum pernah menikah sebelumnya.⁹

Allah memerintahkan kepada para wali untuk menikahkan orang yang tidak memiliki pasangan diantara mereka dan orang-orang yang layak untuk menikah diantara hamba sahaya yang dimiliki. Dan tidak perlu untuk khawatir

⁷Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasyaf al-Qana' 'an Mutun al-Iqna'*, Juz 5 (Riyadh: Maktabah al-Nasr al-Haditsah), h.5.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2016), h. 354.

⁹Muhammad bin Makram bin Ali, dkk, *Lisan al-Arab*, Juz 12 (Bairut: Dar Sadhir), h.40.

akan rezeki mereka karena Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.¹⁰

Maka dari ayat tersebut terlihat jelas, bagi seseorang yang telah mampu, maka dianjurkan baginya untuk menikah. Karena dengan menikah itu akan lebih menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹¹

Artinya :

Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena nikah lebih menundukan pandangan, dan dia lebih membentengi farji (kemaluan) dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena ia dapat membentengi diri.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata *al-Ba'ah* dalam hadis tersebut. Dan pendapat yang paling benar yaitu, berarti *jima'*. Adapun menurut al-Nawawi kata tersebut kurang tepat jika diartikan demikian, karena di akhir hadis ini disebutkan “Barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa sebab dapat mengekang syahwat” sehingga menurutnya, kata *al-Ba'ah* lebih tepat jika diartikan sebagai biaya untuk pernikahan.¹²

Hadis ini menganjurkan untuk menikah dan ditujukan untuk para pemuda karena diusia muda tersebut memiliki syahwat yang kuat terhadap lawan jenis. Dan yang sangat dianjurkan yaitu pemuda yang memiliki keinginan untuk melakukan *jima'* dan memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarga. Dalam

¹⁰Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat al-Quran*, Edisi III, Juz 2 (Bairut: Maktabah al-Ghazali), h.178-179.

¹¹Al Mundzir, *Sahih al-Targhib Wa al-Tarhib* (Riyadh: Maktabah al- Ma'arif), h. 191.

¹²Muhammad bin Ismail al-amir al-Yamani al-San'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Edisi. V (Kairo: Dar al-Hadith, 1997), h.159.

hadis ini juga disampaikan salah satu cara untuk melawan syahwat yaitu dengan berpuasa.¹³

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu suatu ikatan suci antara seorang pria dan wanita untuk saling berjanji untuk kemudian melanjutkan kehidupannya secara bersama untuk membentuk keluarga yang bahagia, santun menyantuni sehingga diharapkan ikatan ini tetap terjalin hingga akhir hayat.¹⁴

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang perkawinan) dan Kompilasi hukum Islam (KHI) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah iktan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut KHI, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon golidzan* untuk menaati perintah Allah dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.¹⁵

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pengertian perkawinan memiliki beberapa unsur, yaitu: ikatan lahir dan batin, ikatan antara seorang pria dan wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia hingga akhir hayat, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada umumnya pernikahan terjalin antara dua orang dari agama yang sama atau memiliki keyakinan yang sama. Namun beberapa fenomena menarik berkembang yang menghadirkan pernikahan beda agama.

¹³Muhammad bin Ismail al-Amiral-Yamani al-San'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Edisi V, h.145.

¹⁴Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 2004), h.1.

¹⁵Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet.I; Malang : PT. Literasi Nusantara abdi Grup, 2021), h.6-7.

Islam telah melarang pernikahan beda agama berdasarkan dalil yang ada seperti pada QS al-Mumtahanah/60:10. Sejalan dengan ayat tersebut juga sebagaimana dalam pasal 40 huruf c KHI dan begitupula ditegaskan dalam pasal 44 KHI itu sendiri. Meski demikian faktanya di Indonesia masih banyak orang yang melakukan nikah beda agama bahkan beberapa dari kalangan artis dan selebriti yang beragama Islam mengumunkan pernikahan dengan pasangannya yang berbeda agama sehingga mengakibatkan fenomena ini seakan dianggap lumrah dikalangan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi dengan melihat adanya deretan artis yang melakukan pernikahan beda agama namun rumah tangganya tetap rukun dan harmonis hingga sekarang.

Berberapa artis yang melakukan nikah beda agama, akan tetapi tetap bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangganya seperti: Audi Marisa dan Anthony Xie, Nana Mirdad dan Andrew White, Marcell Siahian dan Rina Melati, Rio Febrian dan Sabria Kono, Nurul Aifin dan Mayoung Suryo Laksono, Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara serta Amirandah dan Jonas Rivanno.¹⁶

Disamping itu terdapat juga beberapa artis atau selbriti yang melakukan nikah beda agama namun berujung cerai, yaitu: Lidya Kandao dan Jamal Mirdad, Ira Wibowo dan Katon Bagaskara, Yuni Shara dan Henri Siahian, Tamara Blenzynski dan Mike Lewis, Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani, Cornella Agatha dan Sony Lawlani serta Yeyen Lidiya dan Karebet Pramudiarto.¹⁷

Ternyata dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis memanglah tidak semudah yang diharapkan. Pasti akan ada ujian atau permasalahan yang akan dihadapi oleh pasangan yang sudah menikah. Karena

¹⁶<https://www.beritasatu.com/lifestyle/1023735/tetap-rukun-dan-kompak-8-artis-ini-nikah-beda-agama>. (Diakses pada senin 8 januari 2024, pukul 12.15 WITA).

¹⁷<https://www.viva.co.id/showbiz/gossip/15987772-7-pasangan-artis-nikah-beda-agama-tapi-berujung-cerai-terbaru-yeyen-lidya>. (Diakses pada senin 8 januari 2024, pukul 12.50 WITA).

tidak ada pernikahan yang tidak memiliki ujian ataupun masalah, semua pada ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dari sisi pasangan, mertua, anak, dan tak jarang masalah ekonomi juga menjadi penyebab konflik yang ada dalam rumah tangga.

Permasalahan yang dihadapi juga beragam. Adakalanya permasalahan yang dihadapi hanya membutuhkan komunikasi yang baik sehingga mudah untuk menyelesaikannya, namun terkadang menghadapi permasalahan yang sangat rumit sehingga tak sedikit diantara suami istri memilih untuk mengakhiri pernikahan atau bercerai sebagai satu-satunya jalan yang dirasa terbaik bagi keduanya.

Perceraian merupakan tindakan mengakhiri suatu pernikahan karena alasan tertentu dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak (suami maupun istri) atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁸ Pada prinsipnya, perceraian bukanlah hal yang diinginkan dalam Islam, karna ikatan pernikahan yang diharapkan yaitu ikatan yang berlangsung kekal selamanya. Meski demikian, Islam tidak menutup terhadap perceraian yang memang bisa saja terjadi antara suami dan istri dengan alasan tertentu dan dengan prinsip mendahulukan menolak *mafsadat* daripada mengambil suatu *maslahah* dalam perkawinan.

Meskipun perceraian boleh dilakukan, namun hal itu sangat dibenci. Rasulullah saw. Bersabda :

¹⁹ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya :

Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah perceraian.²⁰

¹⁸P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 47.

¹⁹Abu Daud Sulaiman al-Asy'ats as-Sajastani, *Sunan Abu daud*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Dar ath-Tasil, 2015), h.178.

Dalam hal ini, penggunaan *ism tafdil* untuk menunjukkan bahwa inilah hal yang paling dibenci oleh Allah diantara hal-hal yang dibenci-Nya. Kata “Benci” tersebut bermakna kiasan yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perbuatan tersebut dilakukan. Meskipun perceraian diperbolehkan tetapi hanya merupakan jalan akhir/buntu setelah melakukan usaha- usaha perbaikan diantara suami istri. Sehingga tidak boleh melakukan perceraian tanpa faktor-faktor yang membolehkannya.²¹

Hal ini juga disebutkan dalam Undang- undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 39 salah satu butirnya mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga dikatakan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika pasangan suami istri sudah tidak mampu lagi untuk hidup rukun.²²

Dalam pasal 38 dijelaskan bahwa ikatan perkawinan dapat putus karena beberapa hal seperti kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 116 disebutkan mengenai salah satu alasan untuk terjadinya perceraian, yaitu suami atau istri melanggar taklik talak dan salah satu pihak keluar dari Islam (murtad).²³

Murtad merupakan berpindahnya seseorang dari agama Islam ke agama lain atau bahkan tidak beragama sama sekali (Keluar dari agama Islam). Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

²⁰Hafidz al-Atsqolani, *Terjemahan Bulugul al-Maram* (Semarang: CV Toha Putra, 1985), h.635.

²¹Muhammad bin Ismail al-Amiral-Yamani al-San’ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Edisi V, h.221.

²²<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ikrar-talak-harus-di-depan-sidang-pengadilan-oleh-drs-h-abd-salam-sh-mh-122> (Rabu, 5 april 2023, Pukul 7.07).

²³Zaeni Asyhadi dkk, *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo, 2020), h. 182.

menyebutkan tentang keabsahan perkawinan yang berbunyi :” Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwasannya adanya kebebasan pindah agama selama tidak terdapat paksaan akan hal tersebut. Berpindahnya keyakinan salah satu dari suami atau istri menjadi problematika tersendiri bagi pasangan suami istri. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pernikahan tersebut menjadi batal atau masih bisa melanjutkan rumah tangga setelah murtadnya salah satu diantara keduanya.

Adakalanya dalam pernikahan akan muncul masalah mengenai perbedaan keyakinan. Biasanya terjadi kaena salah satu diantara keduanya beraga Islam sementara pihak yang lain tidak beragama Islam. Kemudian, sebelum keduanya melangsungkan pernikahan pihak (Non Islam) tersebut ikut menganut agama Islam sehingga keduanya dapat melangsungkan pernikahan secara Islam. Namun seiring berjalannya pernikahan, pihak muallaf (masuk Islam) keluar dari Islam (murtad) atau kembali memeluk agama sebelumnya.

Kompilasi Hukum Islam sangat berperan penting dalam menyelesaikan masalah Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan KHI merupakan buku kompilasi pertama yang berbahasa Indonesia tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketentuan dalam pembatalan pernikahan dibahas dalam KHI pada BAB XI yang memuat enam pasal yaitu dari pasal 70-76. Selain sebagai buku kompilasi, KHI juga digunakan sebagai pegangan yurisprudensi hakim dalam menyelesaikan sengketa keluarga di pengadilan dalam bentuk Peradilan Agama. Hal tersebut dimaksudkan agar para hakim memakai kitab

hukum yang sama dalam proses pengambilan keputusan hukum serta masyarakatpun mendapat kepastian hukum.²⁴

Khi mengklasifikasi penyebab terjadinya perceraian yaitu: kematian salah satu pihak, perceraian karena talak dan perceraian karena gugat, serta keputusan pengadilan. Dalam KHI juga terdapat sebab-sebab perkawinan dapat dibatalkan. Maksud dari dapat dibatalkan ini adalah batalnya suatu perkawinan diputus oleh pengadilan. Perkawinan yang dapat dibatalkan disebabkan karena tidak atau kurang terpenuhinya syarat-syarat perkawinan.

Suatu pembatalan pernikahan menimbulkan akibat hukum yang tertera pada pasal 75 KHI yang menjelaskan tentang asas tidak berlaku surut pada beberapa hal, yaitu: perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad, anak-anak dilahirkan dari perkawinan tersebut, pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum yang tetap.

Pada pasal 75 KHI tersebut dapat dipahami bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) murtad, maka perkawinan tersebut dapat menjadi sebab batalnya perkawinan namun tidak sampai membatalkan akad nikah. Akad perkawinan sendiri tetap sah secara hukum. Adapun yang dibatalkan adalah masa perkawinan setelah terjadinya perbuatan murtad.

Terkait murtadnya salah satu pihak (suami atau istri) tidak dijelaskan pada pasal-pasal KHI pada BAB XI, namun terdapat pada pasal 116 KHI menyebutkan bahwa peralihan agama atau murtad yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian yaitu murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak ukunan dalam rumah tangga. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara tegas murtadnya salah satu diantara keduanya serta merta membatalkan ikatan perkawinan.

²⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Cet.III, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), h. 9.

Sehingga apabila di Pengadilan Agama terjadi perceraian dengan alasan murtad maka hal ini dimasukkan dalam faktor-faktor penyebab perceraian karena suami dan istri terjadi perselisihan terus menerus.

Selain itu dalam KHI itu sendiri maupun Undang-undang tidak mengklasifikasi maupun menjelaskan secara spesifik mengenai perceraian beda agama terkait dampak atau akibat dari perceraian karena murtad tersebut. Juga tidak ada penjelasan detail terkait apasaja hak istri pasca perceraian ketika dia bercerai karena murtad.

Sehingga orang berpisah karena salah satu pihak murtad menjadi bingung apakah seorang istri yang murtad masih berhak mendapatkan nafkah *Mut'ah*, apakah anak yang belum mumayyiz hak asuhnya tetap pada ayahnya dikarenakan muratdnya ibunya, apakah Islam menjadi syarat seseorang berhak mendapatkan harta gono-gini. Sementara tidak dipungkiri lagi bahwa perceraian karena salah satu pihak (suami atau istri) muratd semakin banyak terjadi. Maka berdasarkan fenomena dan fakta di atas, peneliti merasa penting untuk mempelajari dan meneliti secara ilmiah mengenai hal tersebut sehingamenghasilkan karya tulis skripsi dengan judul **“Dampak Perceraian Karena Salah Satu Pihak (Suami atau Istri) Murtad dalam Perspektif Fikih Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menentukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan fikih Islam terhadap hukum perceraian karena salah satu pihak (Suami atau istri) murtad?
2. Apa saja dampak perceraian karena salah satu pihak (suami atau istri) murtad?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan atau maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan pencapaian tujuan, lebih tepatnya menetapkan arah kajian ini agar sesuai dengan rumusan masalah. Sesuai dengan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan atau hasil akhir yang dimungkinkan oleh skripsi ini adalah:

1. Mengetahui pandangan fikih Islam tentang hukum perceraian karena salah satu pihak suami atau istri murtad.
2. Mengetahui dampak perceraian terkait hak asuh anak dan pembagian harta jika terjadi perceraian karena salah satu pihak suami atau istri murtad.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat kajian berisi perihal kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.

1. Manfaat kajian secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih secara teoritik mengenai usaha pengadilan agama dalam memutuskan sebuah kasus perceraian karna salah satu diantara suami dan istri keluar dari agama islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum terkhusus mengenai penemuan-penemuan hukum ataupun pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum perkawinan. Selain itu dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para pengkaji masalah hukum mengenai perceraian di pengadilan agama.

2. Manfaat penelitian secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan ilmu hukum serta menjadi pertimbangan bagi para praktisi hukum, dunia pengadilan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam

menyelesaikan perkara perceraian yang diputuskan oleh pengadilan agama karna salah seorang dari suami atau istri keluar dari Islam.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang dimaksudkan merupakan cara atau proses sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, diantara mengenai:

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian atau riset kepustakaan atau (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²⁵ Oleh sebab itu, untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan, maka penulis akan fokus pada studi kepustakaan dan mengkaji data-data yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.²⁶ Dalam hal ini mengenai perceraian karena salah satu dari suami istri murtad.

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh penulis sebagai alat jawab rumusan masalah penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini data diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui beberapa

²⁵Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h.3.

²⁶Suharsini arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana Penada Media, 1998), h.1.

²⁷ <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/> (Rabu, 5 April 2023 7:19 WITA).

informasi yaitu diantaranya kitab-kitab fikih (seperti: sahih fikih sunnah, fathul Mu'in Bisyarh qurrat al-ain bi muhimmat al-din, kasyaf al-qana' 'an al-mutun al-iqna, fikih munakahat, al-tadzhib fii adillatmatn al-gayah wa al-Taqrīb, bidayatul-mujtahid, al-fikh al-muyassar, al-umm, al-fikh 'alaa madzahib al-arba'), dan kitab KHI.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.²⁸ Misalnya data yang diperoleh melalui berbagai sumber informasi yaitu diantaranya berupa buku-buku ilmiah, kitab tafsir (seperti: tafsir qurtubi, tafsir al-Muyassar, rowai'u al-Bayan, dan tafsir al-Maragi), hadis (seperti: syarh bulugulmaram, Shahih Bukhari dan Sunan Al-Tirmidzi), bahasa (seperti: lisan al-Arab, kamus al-munawwir), jurnal, perpustakaan, internet, ataupun sumber lain yang mendukung yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini yang dimaksud yaitu teknik pengumpulan data beserta dengan analisis data.

a. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan berbagai referensi-referensi awal berupa buku-buku, literatur, dan dokumentasi internet yang berkaitan dengan permasalahan perceraian karna salah satu pihak dari suami ataupun istri murtad menurut perspektif fikih Islam dan KHI.

Data yang didapat dari pencarian referensi ini akan melalui beberapa tahapan, yaitu:

²⁸ <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/> (Rabu, 5 April 2023 87 121 WITA)

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang didapatkan dari segi kelengkapan, kecocokan, kejelasan, dan hubungannya antara data satu dengan yang lainnya.
- 2) *Organizing*, yaitu penulisan data yang diatur dan disusun menjadi sebuah kesatuan yang teratur.
- 3) *Concluding* (Menyimpulkan), merupakan langkah terakhir yang diambil dalam tehnik pengumpulan data ini. Yaitu data yang telah dikumpulkan ditarik kesimpulannya dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah.

b. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data telah selesai, maka selanjutnya adalah menganalisis data guna mendapatkan sebuah gambaran utuh terkait dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dari penulis. Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, oleh karena itu penulis dalam hal ini menggunakan metode analisis deskriptif. Yaitu metode yang sering kali digunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan kemudian diolah, dijelaskan dan dianalisis secara sekaligus. Setelah semua terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis hingga kemudian mendapatkan kesimpulan. Metode ini memberikan gambaran mengenai perceraian karena murtad dalam perspektif fikih Islam dan juga KHI.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut KBBI, Perceraian berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami istri atau perpecahan. Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwasannya ketika terjadi perceraian, dengan putusnya hubungan sebagai suami istri, maka terputuslah hak dan kewajiban antara suami dan istri.²⁹

Menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud perceraian adalah putusnya perkawinan. Subekti mengatakan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan baik melalui tuntutan salah satu pihak suami atau istri maupun melalui putusan hakim.³⁰

2. Sebab Perceraian

Perceraian tidak mungkin dikabulkan dalam pengadilan tanpa adanya alasan yang jelas. Beberapa hal yang dapat menjadi alasan perceraian diantaranya ialah: berzina, pemabuk, pemandat, berjudi, meninggalkan pasangan selama dua tahun tanpa izin, terkena hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih

²⁹https://kbbiwebid.cdn.ampproject.org/v/s/kbbi.web.id/cerai.html?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16805645517260&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fkbbi.web.id%2Fcerai (Selasa, 4 April 2023 06:00 WITA).

³⁰Muhammad Syarifudin, dkk, *Hukum Perceraian* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.20.

berat lagi, adanya kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan keselamatan jiwa.³¹

Selain alasan-alasan di atas, dalam KHI pasal 116 terdapat beberapa hal tambahan yang dapat menyebabkan perceraian, yaitu:³²

- a. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- b. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- c. Suami melanggar taklik talak;
- d. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Macam-macam Perceraian

Perceraian jika ditinjau dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian terdapat tiga macam yaitu talak, *Khulu'*, dan *Fasakh*. Yang ketiganya akan peneliti jelaskan satu persatu sebagai berikut:³³

a. Talak

Kata talak, berasal dari bahasa Arab diambil dari kata *al-thalaq* yang merupakan masdar dari *talaqa yathluqu* artinya melepaskan dan meninggalkan. Sehingga secara bahasa Talak berarti membatalkan perjanjian dan melepaskan akad. Adapun menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadzh talak atau semisalnya, atau membatalkan ikatan nikah pada saat itu juga

³¹Tim redaksi BIP, *3 Kitab Undang-undang KUHPer-KUHP, Beserta Penjelasannya* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.77.

³²*Kompilasi Hukum Islam*, h. 36.

³³M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Cet.I; Yogyakarta: Deepublisher, 2015), h.138.

(maksudnya talak ba'in) ataupun yang akan datang (talak raj'i) dengan lafadz tertentu.³⁴

Dalam al-Qur'an, telah dijelaskan banyak ayat yang mengenai talak. Seperti dalam QS al-Ahzab/33: 49, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencapurnya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.³⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa dibolehkan bagi seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya sekalipun belum menyentuhnya dalam artian belum pernah melakukan *jima'*. Dalam hal ini, hendaknya suami memberikan dari hartanya sesuai kemampuannya untuk menghibur kesedihannya. Selain itu hendaknya menutup aib dari istrinya tersebut dengan cara yang baik tanpa menyakiti dan memberikan mudarat.³⁶

Ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i (*qaulu qadim*) mengambil ayat ini sebagai dalil dari pendapat mereka bahwasannya talak bisa jatuh secara langsung tanpa ada saksi. Selain itu juga karena talak merupakan hak bagi seorang suami dan tidak ada dasar dalil dari Rasulullah SAW. Begitupun dari

³⁴Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Darul Taufiq Litturas: 2010), h. 209.

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2018), h.279.

³⁶Tim Ulama Fikih, *al-Tafsir al-Muyassar*, Edisi II (Madinah KSA: Mujamma' Raja Fahd Untuk Penerbitan Mushaf al-Qur'an), h. 424.

kalangan sahabat yang menyatakan saat terjadinya perceraian (Talak) diharuskan ada saksi.³⁷

Selain pengertian dan dalil, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui mengenai talak, yaitu:

1) Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ada empat³⁸ yang merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan talak. Pertama, *al-Muthlaq* (Suami). Suami merupakan orang yang memiliki otoritas talak dan berhak menjatuhkannya. Maksudnya adanya ikatan yang sah antara dirinya dan orang yang hendak ia jatuhkan talak terhadapnya.

Jika seorang laki-laki menjatuhkan mengatakan “Jika saya menikahi fulanah maka dia tertalak “. Dalam hal ini kata talak telah diucapkan sebelum adanya ikatan perkawinan atau pernikahan yang sah antara keduanya sehingga kata talak yang diucapkan tersebut tidak berarti dan atau tidak menadanya akibat hukum.³⁹

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang suami, diantaranya sebagai berikut :

a. Berakal

Salah satu syarat bagi seorang suami yang hendak menjatuhkan talak terhadap istrinya yaitu berakal, sehingga jika kata tersebut diucapkan oleh orang gila maka talaknya tidak sah begitupun dengan orang yang bodoh.⁴⁰

³⁷Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh, Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, h. 123-124.

³⁸Ahmad Zacky el-Syafa dan Faizah Ulfah Choiri, *Halal Tapi Dibenci Allah* (Jawa Barat : Mutiara Media), h.117-119.

³⁹Abu Malik Kamal as-Sayyid salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, Juz 3, h. 236.

⁴⁰Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Juz 3, h. 236.

b. Balig

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama fikih. Jumhur berpendapat bahwa talak anak kecil tidak sah, sama halnya ia *mumayyiz* atau belum *mumayyiz* dengan dalil hadis yang telah peneliti tuliskan di atas. Adapun Imam Ahmadbin Hambal mengatakan bahwa jika anak tersebut telah *mumayyiz* maka talaknya sah.⁴¹

c. Atas kemauan sendiri;

Rukun talak yang kedua adalah istri. Seorang suami hanya dapat menjatuhkan talak kepada istrinya dan tidak dianggap talak ketika menjatuhkannya kepada istri orang lain. Syarat sah talak bagi seorang istri yang ditalak, disyariatkan masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami, serta istri yang ditalak berdasarkan akad yang sah.

Rukun yang ketiga yaitu *sighat* talak. Yaitu perkataan seorang suami kepada istrinya yang menunjukkan talak, baik secara *Sharih* (jelas), maupun *Kinayah* (sindiran).

Rukun keempat yaitu *al-Qosd* (kesengajaan). Dalam hal ini para ulama fikih telah sepakat atas keharusan adanya unsurkesengajaan dalam talak. Oleh karena itu tidak sah talak bagi orang yang seang tidur ataupun mabuk.

2) Hukum Taklif yang Berkaitan Dengan Talak.⁴²

Hukum taklif talak sama halnya dengan pernikahan, yaitu ada lima dan berlaku sesuai kondisi.

a. Haram; jika seseorang mentalak istrinya dalam keadaan haid, atau pada keadaan suci dan telah disetubuhi. Ini disebut juga dengan talak bid'ah.

⁴¹Abu Malik Kamal as-Sayid Salim, *Shahiih Fiqih Sunnah*, Juz 3, h. 236

⁴²Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, terj. Darwis dan Derismono, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta timur: Darus Sunnah Press), h.273.

- b. Makruh; Jika tidak ada keperluan yang membuat perceraian itu terjadi dan disamping itu kedua suami istri hidup dalam kebahagiaan .
- c. Mubah; Jika perceraian dibutuhkan oleh sang suami lantaran istrinya berperilaku buruk dalam pergaulan dan dapat memperburuk keadaan sehingga tidak tercapainya tujuan hidup berumah tangga.
- d. Sunnah; Jika seorang istri melanggar hak-hak Allah ta'ala yang diwajibkan kepadanya; seperti shalat maupun yang lainnya, sementara sang suami tidak mungkin memaksanya untuk melaksanakan shalat. Atau istrinya tidak mampu menjaga kehormatan dirinya, karena mempertahankan istri seperti itu dapat mempengaruhi agama sang suami, tidak nyaman hidup bersamanya, dan tidak ada jaminan anak yang dilahirkan merupakan hasil hubungannya dengan suaminya.
- e. Wajib; jika seorang suami telah menetapkan illa yaitu seorang suami yang mengabaikan hak istrinya yang sudah melewati waktu iddah. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama.

3) Macam- macam talak

Ada banyak jenis talak, namun jika digolongkan, terdapat beberapa kelompok. Jika ditinjau dari jelas atau tidaknya, talak di bagi menjadi dua yaitu :

- a. Talak dengan ucapan yang tegas (*sharih*): Dalam artian jika kata tersebut diucapkan, telah dipahami makna talak dari pengucapan kata tersebut bahwa yang dimaksud adanya akibat perceraian atau perpisahan antara suami istri. Talak ini dapat terjadi dengan salah satu dari tiga kata yaitu *thalaq* (menceraikan) *firaq* (memisahkan), *sarah* (melepaskan status). Talak seperti ini tidak perlu disertai dengan niat karena ketiga kata tersebut telah disebutkan berulang-ulang dalam al-Qur'an.⁴³

⁴³Mustafa Diib al-Bugha al-Maidani al-Dimasyqi al-syafi'i, *al-Tadzhib fii Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*, Edisi IV (Damaskus: Daar al- Mustafa, 2009), h.172.

Allah SWT berfirman dalam Qs al-Thalaq/65:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ

بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

Terjemahannya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.⁴⁴

Allah SWT berfirman dalam QS al-Ahzab/33: 28 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمْتِعْكُمْ وَأُسْرِحْكُمْ سَرَاحًا

جَمِيلًا (28)

Terjemahannya:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, “jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu *mut'ah* dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”.⁴⁵

Firman Allah SWT dalam QS al-Thalaq/65:2 yang berbunyi:

⁴⁴Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2018), h.560.

⁴⁵Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 431.

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَہُنَّ فَأَمْسِكُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْہِدُوا ذَوٰی عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِیْمُوا
الشَّہَادَةَ لِلَّہِ ذَلِکُمْ یُعْظُ بِہِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّہِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ یَتَّقِ اللہَ یَجْعَلْ لَہٗ مَخْرَجًا (2)

Terjemahannya:

Maka apabila mereka telah mendekati akhri idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.⁴⁶

Dari tiga ayat tersebut di atas, Allah menyampaikan terkait perceraian dengan jelas menyebut perceraian dengan kata *thalaq* (menceraikan) dan *sarah* (memisahkan) masing-masing pada urah al-Thalaq dan dengan kata *firaq* (memisahkan) pada surah al-Ahzab tersebut.

b. Talak dengan pernyataan sindiran (*kinayah*): adalah setiap ucapan yang dilontarkan seorang suami terhadap istrinya yang memiliki kemungkinan bermakna talak dan atau makna yang lain. Sehingga talak yang seperti ini perlu disertai dengan niat jika diucapkan untuk talak atau perceraian. Contoh pernyataan sindiran tersebut yaitu “kembalilah kepada keluargamu”, “Kamu bebas dari tanggung jawab” atau dengan ucapan “Setelah ini jangan tampakan wajahmu lagi di hadapanku”.⁴⁷

Adapun jika ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talaq raj'i. Talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, dan boleh bagi suami kembali rujuk kepada istrinya sementara dalam masa iddah tanpa akad baru ataupun tanpa persetujuan dari istrinya. Dan talak *raj'i* hanya

⁴⁶Kementrian Agama RI, al-qur'an dan Terjemahannya (Bandung: cordoba, 2018), h.560.

⁴⁷Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, Juz 3, h.254.

terjadi pada talak yang pertama dan yang kedua dan belum menjadi talak *bai'in* sampai selesai masa iddah, namun apabila telah habis masa iddah dan suami belum mengatakan rujuk maka talak yang berlaku adalah talak *bai'in*, dan suami tidak mempunyai hak untuk kembali kepada istrinya tanpa akad baru.⁴⁸

b. Talak *bai'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak kepada suami terhadap bekas istrinya untuk kembali rujuk. Ada dua jenis talak *bai'in* yaitu:

1) Talak *bai'in sughra*, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan kepada bekas suami untuk kembali rujuk kepada bekas istrinya kecuali dengan akad dan mahar yang baru tanpa syarat bahwa istri telah menikah dengan pria lain sebelumnya.⁴⁹

2) Talak *bai'in kubra*, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan kepada bekas suami untuk kembali rujuk kepada bekas istrinya baik semasa iddahnya ataupun telah selesai, kecuali dengan akad dan mahar baru, setelah bekas istri menikah dengan lelaki lain dan telah berkumpul dengan suami keduanya, kemudian bekas istrinya telah berpisah, disebabkan suaminya telah meninggal ataupun karena diceraikan dan telah selesai menjalankan masa iddah.⁵⁰

Selanjutnya, adapun jika ditinjau dari segi waktu jatuhnya, talak dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Talak munajjaz yaitu suami mentalak istrinya dengan perkataan yang dengan diucapkannya kata tersebut langsung jatuh talak terhadap istrinya saat itu juga. Misal: seorang suami berkata kepada istrinya “sekarang engkau saya talak”

⁴⁸Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Juz 3, h. 236.

⁴⁹Abu Malik Kamal al-sayid salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Juz 3, h. 246.

⁵⁰Abu Malik Kamal al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Juz 3, h. 249.

- b. Talak *mudha'af*, yaitu talak yang pengucapannya disertai waktu tertentu (yang akan datang), seperti ungkapan suami kepada istrinya: “engkau tertalak pada bulan yang akan datang atau pada malam hari”.⁵¹
- c. Talak *muallaq*, yaitu talak yang digantungkan suami kepada istrinya pada suatu syarat atau waktu, seperti talak yang diucapkan suami pada istrinya, “jika engkau keluar rumah makan engkau tertalak” atau “jika engkau membuka rahasia ini pada ibumu, maka jatuh talak saya kepadamu”.

Selain itu, apabila dilihat dari segi sifat syar'inya atau dalam kata lain cara jatuhnya talak tersebut, terdapat dua jenis yaitu:

- a. Talak *Sunni*; merupakan talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya dengan cara sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. dan Rasulul-Nya (Sesuai tuntunan syariat).
- b. Talak *Bid'i*; Talak yang bertentangan dengan tuntutan syariat karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan tidak diajarkan oleh Rasulullah, sehingga diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama.

Para ulama telah bersepakat bahwa yang dapat disebut talak *sunni* terhadap istri yang sudah digauli yaitu talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya yang mana istri tersebut dalam keadaan suci dari haid yang belum digauli, dengan talak satu. Sedangkan yang mentalak istrinya ketika dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah digauli disebut talak *bid'i*.⁵²

4) Hikmah talak

Dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi konflik antara suami dan istri yang terkadang membuat keduanya tidak bisa lagi menjalankan pernikahan yang harmonis sesuai syariat Allah SWT. Karena pernikahan tersebut sudah rusak

⁵¹Abu Malik Kamal al-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Juz 3, h. 269.

⁵²Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ter. Fuad Syarifudin Nur, vol.2, h. 116.

dan hanya akan mendatangkan *mafsdat* antara mereka jika masih terus bersama . Maka dari itu, perlu disyariatkan sesuatu yang dapat melepaskan ikatan pernikahan tersebut. Hikmah Allah mensyariatkan talak untuk pasangan suami istri sebagai penyempurna nikmat pernikahan yang dalamnya banyak *maslahat* baik yang berkaitan agama maupun dunia.⁵³

Selain karena pertikaian yang tidak ada lagi jalan tengahnya, Islam juga membolehkan seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya jika istrinya tersebut ketahuan selingkuh, atau melakukan zina, mandul, atau memiliki penyakit menular. Hal ini kembali lagi demi kemaslahatan dan menghindari pertikaian atau cekcok antara suami dan istri.⁵⁴

Islam sangat memperhatikan kehidupan rumah tangga dan menginginkan agar ikatan pernikahan tersebut kekal sampai maut memisahkan. Sehingga tatkala dibolehkannya talak, bukan hanya satu kali talak telah memutuskan hubungan antara keduanya begitu saja selama-lamanya. Namun di berikan beberapa kali kesempatan. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:229, yang berbunyi:

(229) ... الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ...

Terjemahannya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.⁵⁵

Jika seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, talak pertama atau talak kedua, maka ia tidak berhak mengusir istrinya dari rumahnya sebelum berakhir masa iddahnya, bahkan istri tidak berhak keluar tanpa seizin suaminya.

⁵³Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *al-Fikh al-Muyassar*, Juz 5 (Riyadh: Madar al-Wathan lii al-Nasyr), h.91.

⁵⁴Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz 1 (Bairut: Maktabah al-Ghazali), h.33.

⁵⁵Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandug: Cordoba, 2018), h. 36.

Karena dalam hal ini (Talak raj'ah), perempuan yang telah ditalak oleh suaminya masih berstatus istri selama masih dalam masa iddah.⁵⁶

b. *Khulu'* (cerai gugat)

Kata *al-Khulu'* berasal dari kata *khala'ah* yang memiliki arti menceraikan dengan pemberian oleh istri kepada suami. *Al-Khulu'* diartikan *khala'ah al-tsaub* atau melepaskan pakaian karena masing-masing dari suami dan istri merupakan pakaian bagi yang lain jika diartikan secara majas.⁵⁷

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2:187 yang berbunyi:

(187) ... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ...

Terjemahnya:

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.⁵⁸

Asal makna *Al-Libaas* ialah pakaian. Penyatuan dari masing-masing suami istri dengan pasangannya dinamakan dengan *libaas* atau pakaian karena menyatu dan melekatnya jasad suami istri, seperti melekatnya pakaian di badan. Menurut satu pendapat, *libaas* yaitu sesuatu yang menutupi atau menyelimuti sesuatu yang lain. Sehingga dimaknai suami ataupun istri menjadi penutup bagi pasangannya dari sesuatu yang tidak halal.⁵⁹

Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, al-Hasan, Qatadah, As-Saddi dan Muqatil Ibnu Hayyan, makna yang dimaksud pada kalimat "*hunna libasullakum wa antum libasun lahunna*" ialah masing-masing dari suami dan

⁵⁶Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3, h.110.

⁵⁷Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 361.

⁵⁸Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

⁵⁹Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' Ahkam al-Qur'an* Edisi II (Kairo: Daar al-Kitab al-Misriyah, 1964), h. 316.

istri merupakan ketenangan bagi yang lain. Istri merupakan ketenangan bagi suaminya begitupun sebaliknya.⁶⁰

Landasan disyariatkannya *khulu'* firman Allah SWT. dalam QS al-Baqarah/2:229 yang berbunyi:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا... (229)

Terjemahnya:

Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah dan janganlah kamu melanggarnya.⁶¹

Selain pengertian dan dalil di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui terkait *Khulu'* yaitu:

a) Rukun dan syarat *khulu'*

Rukun *khulu'* ada empat, yaitu:

1. *Mukhali'* atau yang melepaskan

Dalam hal ini yang dimaksud ialah suami dan merupakan pemegang hak talak. Adapun mengenai syarat terkait *Mukhali'* dapat dilihat bolehnya ia menjatuhkan talak. Karena yang dapat menjatuhkan talak juga boleh mengkhulu'.

2. *Mukhtali'ah* atau yang meminta dilepaskan

Yang dimaksud yaitu istri. Dalam hal ini disyaratkan terhadapnya dua syarat yaitu : berstatus sebagai istri yang sah serta mampu menggunakan hartanya yaitu baligh, berakal dan memiliki kedewasaan.

⁶⁰Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Juz. I (Cet. II; Damaskus: Daar Thayibah lii al-Nasyri wa al-Tauzi', 1999), h. 510.

⁶¹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

3. Sighat atau lafal *khulu'*

Yang dimaksud ialah lafal yang menyebabkan terjadinya *khulu'* yaitu ijab dari salah satu pihak dalam akad *khulu'* dan qabul dari pihak yang lainnya. Lafaz *khulu'* ada dua yaitu dengan ucapan yang jelas seperti “saya *khulu'* kamu dengan *iwadh* sebuah sepeda motor”. Juga terdapat dengan lafaz *kinayah* yang tidak langsung berarti perceraian tapi dapat digunakan, seperti ucapan suami terhadap istrinya “pulanglah ke rumah orang tuamu dengan membayar sebanyak satu juta rupiah”.⁶²

4. *Iwad* atau tebusan

Iwad adalah harta yang diberikan istri kepada suami sebagai kompensasi karena suami telah melepaskan istrinya. Menurut madzhab Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad *khulu'* tidak sah kecuali dengan adanya *iwad*. Dan inilah kemudian pendapat yang dianut oleh madzhab Hanbali dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

5. Alasan untuk terjadinya *khulu'*⁶³

Sama halnya dengan talak jika seorang suami hendak menajtuhkan talak terhadap istrinya maka harus dengan alasan yang jelas. Begitupun dengan seorang istri ketika menginginkan *khulu'* maka harus dengan alasan yang jelas dan dibenarkan oleh syariat.

c. *Fasakh*

Kata *fasakh* berasal dari bahasa Arab yaitu *fasakha* yang berarti rusak.⁶⁴ Istilah *Fasakh* disebut dengan perceraian melalui keputusan pengadilan, karena

⁶²Mustafa, dkk, *Hukum Islam dalam Praktik Pernikahan di Indonesia* (Cet.I, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 68.

⁶³Mustafa, dkk, *Hukum Islam dalam Praktik Pernikahan di Indonesia*, h. 69.

⁶⁴Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 1054.

terdapat beberapa keadaan yang dapat diajukan kepada hakim serta hakim memiliki hak untuk menceraikan suami istri tersebut.⁶⁵

Fasakh biasa disebut juga dengan pembatalan perkawinan yang merupakan usaha untuk tidak melanjutkan hubungan perkawinan setelah perkawinan tersebut terjadi. Dalam hal ini, ketika telah terjadi *fasakh* maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, dengan sendirinya perkawinan dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, antara laki-laki dan wanita yang dibatalkan pernikahannya dianggap tidak pernah sebagai suami istri.⁶⁶

Fasakh dapat terjadi karena dua hal, yaitu: perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat (adanya cacat dalam akad) atau terdapat adanya halangan perkawinan. Serta terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan rumah tangga tersebut. Contoh *fasakh* yang terjadi disebabkan adanya cacat dalam akad⁶⁷:

- 1) Ketika seorang laki-laki telah melakukan pernikahan, namun seiring berjalannya waktu dia mengetahui bahwa perempuan yang dinikahnya tersebut merupakan saudari sesusuanannya. Dalam konteks ini, akadnya harus dibatalkan atau *fasakh* dan berlaku seketika itu juga.
- 2) Jika terdapat wali nikah selain ayah atau kakek yang menikahkan seorang anak kecil yang belum baligh, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan, kemudian anak tersebut telah baligh maka tiap-diap mereka berhak memilih apakah mau melanjutkan dengan mempertahankan rumah

⁶⁵Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fikh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudihi Madzahib al-A'immah* (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), Juz.3, h. 396.

⁶⁶Sahrudin, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Cet. I, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h. 131-132.

⁶⁷Husain bin 'Audah al-Mutahharah, ter. Zulfan, dkk, *Ensiklopedi Fikih Praktis: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid 5 (Cet.II, Jakarta: PT. Pustaka Imam Syafi'i, 2016), h. 201.

tangganya tau mengakhirinya. Ketika memilih untuk mengakhiri akad tersebut, maka pilihannya itu termasuk *fasakh*.

Adapun contoh *fasakh* yang dapat terjadi karena disebabkan oleh terjadinya sesuatu yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga⁶⁸: Ketika seorang suami musyrik masuk Islam sedangkan yang musyrik tidak mau masuk Islam. Maka pada saat itu juga akad nikah harus dibatalkan.

4. Dampak atau Akibat Perceraian

Jika terjadi perceraian antara suami istri, tentu saja terdapat akibat yang ditimbulkan, dan akibat tersebut sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan anak(*hadanah*), biaya pemeliharaan anak, nafkah istri serta harta bersama yang akan peneliti jelaskan satu persatu sebagai berikut:⁶⁹

a. Dampak Terhadap Suami dan Istri

Perceraian yang terjadi antara suami dan istri akan menimbulkan dampak emosional yaitu terjadinya stress dan rasa cemas berlebihan karena harus menghadapi aspek hukum, finansial dan perubahan gaya hidup brgitupun juga kecemasan mengenai masa deppan anak-anak. Perceraian juga memilii dampak ekonomi bagi pasangan yang bercerai karena adanya proses pemisahan keuangan, pembagian aset dan perubahan dalam masalah pengaturan finansial sehingga menyebabkan perubahan besar dalam situasi keuangan terlebih jika salah satunya bergantung pada pasangannya dalam masalah keuangan. Juga ketika salah satu

⁶⁸Husain bin 'Audah al-Muthahharah, ter. Zulfan, dkk, *Ensiklopedi Fikih Praktis: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid 5, h. 202.

⁶⁹Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia* (Cet.I; Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), h. 62.

diantara keduanya harus berhenti kerja untuk merawat anak atau mengurus rumah tangga.⁷⁰

Ketika terjadi perceraian terdapat beberapa hak istri yang dapat dituntut terhadap suaminya seperti nafkah iddah, nafkah *mut'ah*, serta nafkah *madhliyah* jika suaminya pernah lalai dalam kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya saat menjalankan rumah tangga. Selain itu juga tak jarang masalah harta gono-gini tak luput dari tuntutan ketika terjadi perceraian. Hal tersebut akan peneliti jelaskan di bawah ini:

1) Nafkah Istri

Menurut pasal 41 Undang-undang bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁷¹

Beberapa hak istri terhadap nafkah dalam perceraian yaitu:

a) Nafkah Iddah

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa arab نفق-ينفق-نفقة yang berarti belanja, kebutuhan pokok dan biaya yang mengeluarkan uang. Sedangkan kata Iddah dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sebagai masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami baik karena talak ataupun berpisah karena suaminya meninggal.⁷²

⁷⁰Asman, dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 108.

⁷¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*, Edisi I (Cet.V; Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 139.

⁷²Mabruri Tholhah, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Cet.II, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 110.

Secara bahasa iddah berasal dari kata *'al-'add* dan *al- Hisab* yang memiliki arti perhitungan.⁷³ Iddah merupakan masa tunggu dimana wanita yang diceraikan oleh suaminya ataupun cerai mati tidak boleh melakukan akad nikah baru dengan pria lain pada masa tunggu tersebut guna mengetahui apakah dia mengandung atau tidak.⁷⁴ Sehingga yang dimaksud dengan nafkah iddah adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya pada masa tunggu setelah diceraikan untuk memenuhi kebutuhannya baik berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. Nafkah yang wajib diberikan sekedar mencukupi tujuan dan kebutuhan sesuai keadaan dan kemampuan menurut kebiasaan masing-masing.

b) Nafkah *Mut'ah*

Kata *mut'ah* berasal dari bahasa arab yaitu *متع-يمتع-متعة* artinya kenikmatan atau kesenangan. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, *mut'ah* adalah sesuatu yang (uang, barang dan semisalnya) yang diberikan suami kepada istri sebagai bekal hidupnya atau sebagai penghibur hati bekas istri. Maka dapat disimpulkan bahwa nafkah *mut'ah* adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya sebagai bantuan dan hal rasa hormat kepada istrinya untuk menghindari kekejaman setelah perceraian terjadi.⁷⁵

c) Nafkah *Madhlya*

Nafkah *madhlya* merupakan salah satu hak istri yang dapat dituntut di hadapan pengadilan. Hal ini terkait dengan kelalaian suami dalam kewajibannya

⁷³Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Juz 3, h. 317.

⁷⁴Mabruri Tholhah, dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Cet.II, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 110.

⁷⁵Afifudin Muhajir, *Fath Al-Mujib Al-Qarib Fii Halli Alfaz At-Taqrif* (Situbondo: SAYAbrahimiy Tekan, 2020),

memberikan nafkah terhadap istrinya dalam artian tidak memberi nafkah kepada istrinya.

2) Harta Bersama

Konsep harta gono-gini atau harta bersama tidak ada dalam kajian fikih karena hal ini merupakan sesuatu yang baru dan banyak terjadi pada masa moderen ini. Harta bersama merupakan harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara seorang suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi.⁷⁶

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh setelah perkawinan antara seorang suami dengan istri dilangsungkan. Adapun harta yang diperoleh suami sebelum pernikahan disebut sebagai harta bawaan dan itu tidak bisa dijadikan harta kekayaan bersama, begitupun sebaliknya dengan kekayaan yang diperoleh istri sebelum pernikahan. Begitupun dengan harta pemberian dari keturunannya atau dari orang lain tetap menjadi harta masing-masing.⁷⁷

b. Dampak Terhadap Anak

Salah satu dampak yang sangat erat kaitannya dengan perihal perceraian dan tak jarang menjadi problem yang menjadikan proses perceraian antara seorang suami dan istri menjadi lebih rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu mengenai tuntutan hak asuh anak atau dalam istilah fikih Islam dikenal dengan sebutan *hadanah*. Hal tersebut dikarenakan salah satu pihak terkadang tidak menerima putusan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada pihak yang lain sementara masing-masing pihak sama-sama menginginkan agar hak asuh anak tersebut jatuh padanya. *Hadanah* atau pemeliharaan anak merupakan

⁷⁶Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 95.

⁷⁷Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, h. 45.

kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala keperluan anak yang belum mumayiz, atau disebut juga dengan pengasuhan.⁷⁸

Dalam perspetif Hukum Islam, *hadanah* merupakan salah satu perintah langsung dari Allah SWT. dan Rasul-Nya yang tertuang dalam Al-qur'an dan hadis. Sehingga jika terjadi perceraian, maka tanggung jawab orang tua terhadap anaknya masih tetap menjadi kewajibannya. Adapun dalam pelaksanaan *hadanah* ketika telah bercerai dalam fikih Islam, ibu serta keluarga ibu didahulukan dalam pengasuhan sementara ayah bertanggung jawab menanggung biaya *hadanah* secara ekonomi.⁷⁹

Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya *hadanah* antara lain Qs al- Tahrir/66:6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁸⁰

Pemeliharaan dan penjagaan yang diperintahkan orang tua terhadap anaknya bukan hanya terkait urusan dunia saja, akan tetapi melalui ayat di atas, Allah memerintahkan untuk menjaga anak dan anggota keluarga yang lain dari api neraka. Sehingga orang tua tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak dari sisi materi saja, tapi juga harus mengajarkan adab dan

⁷⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadanah>, (diakses pada 21 Juni 2023 pukul 08.51).

⁷⁹Basrudin,dk, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet.I; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h.126.

⁸⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 560.

berbagai pemahaman agama dengan mengharap anak tersebut dapat selamat dari siksa neraka.

Menafkahi anak merupakan salah satu kewajiban orang tua sebagaimana yang tercantum dalam pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kewajiban tersebut berlangsung secara terus menerus meski telah terjadi perceraian antara orang tua. Jika perkawinan putus karena perceraian, biaya pemeliharaan anak dan pendidikannya dibebankan kewajiban tersebut kepada ayah. Namun jika ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut serta dalam membiayai pemeliharaan anak dan pendidikannya.⁸¹

B. Murtad

1. Pengertian Murtad

Murtad berasal dari bahasa arab *Radda* yang artinya kembali, menolak, memalingkan. Pengertian murtad sendiri menurut Wahbah Zuhaili kembali pada jalan dimana dia datang. Atau lebih tepatnya keluar dari agama Islam karena istilah murtad hanya ada dalam Islam.⁸² Murtad merupakan orang yang ragu-ragu, yang kembali kepada kekufuran atau yang mengingkari semua ajaran Islam baik dalam keyakinan, ucapan ataupun perbuatan.⁸³

Seseorang dikatakan murtad jika ia secara sadar (tanpa paksaan) keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, atau perbuatan yang menyebabkannya menjadi kafir, pindah kepada agama lain atau sama sekali tidak beragama. Sehingga dalam hal ini, jika seseorang mengaku dirinya murtad atau

⁸¹Amany Lubis;dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), h.66.

⁸²Muhammad as-Syamma', *al-Muqayyad minal Ibahas fi Ahkami az-Zawaj wat Talaq wal Miras* (Bairut: daar al-Syamilah Wahbah), h.586.

⁸³Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih* (Cet.II, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 226.

keluar dari agama Islam untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman pembunuhan, maka ucapannya tersebut maka dia tidak termasuk golongan yang murtad.⁸⁴

Hal tersebut sebagaimana firman-Nya dalm QS al-Nahl/16:106 sebagai berikut:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106).

Terjemahnya:

Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaaan Allah SWT.), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka dan mereka akan mendapat azab yang besar.⁸⁵

Allah SWT. juga telah menjelaskan mengenai murtad dalam QS al-Maidah/5:54 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
أَعَزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54)

Terjemahnya :

Hai orang-orang beriman, siapa saja diantara kalian murtad dari agamanya maka Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mu'min, bersikap tegas kepada orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.⁸⁶

⁸⁴Muhammad Astroruddin al-Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak: Sebuah Ulasan Ringkas Tentang Asas Tauhid dan Akhlak Islamiyah* (Cet.I; Yogyakarta: Deepublisher, 2015), h.33.

⁸⁵Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h.279.

⁸⁶Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 117.

2. Sebab yang Menjadikan Seseorang Murtad

Dalam kitab fikih sunnah diberikan contoh- contoh yang menyebabkan kakafiran, antara lain:⁸⁷

- a. Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Umpamanya keesaan Allah, mengingkari kenabian Muhammad SAW, mengingkari Al-Qur'an sebagai wahyu Allah, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan.
- b. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Misalnya menghalalkan khamr, zina, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang terjaga darahnya.
- c. mengharamkan apa yang telah disepakati kehalalannya, seperti mengharamkan makan nasi.
- d. Mencaci maki Rasulullah demikian juga dengan mencaci nabi-nabi sebelumnya.
- e. Mencaci maki agama islam, mencela al-quran dan sunnah nabi, dan berpaling dari hukum yang ada dalam al-quran dan sunnah nabi.
- f. Mengaku bahwa wahyu telah turun kepadanya. Dan tentu saja dalam hal ini selain Rasulullah.
- g. Menempatkan mushaf Al-quran atau kitab-kitab hadis ke tempat yang kotor.

⁸⁷Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz 4, h. 288-289.

3. Konsekuensi Murtad⁸⁸

Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 256 bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk menjadi pemeluknya. Namun, ketika seseorang keluar dari agama islam ada beberapa konsekuensi yang yang diterima, yaitu:

- a. Seluruh amal salih yang pernah dilakukan sebelum murtad terhapus, bahkan diancamoleh Allah SWT. dengan siksa yang amat berat. Sebagaimana firman Allah dalam QS.al-Baqarah/2: 217 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217)

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah “berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi (menghalangi orang masuk) masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memereangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jikamereka sanggup. Barangsiapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁸⁹

- b. Tidak bisa mendapat hak waris dari kerabatnya yang muslim, meski masih berhak menerima warisan dari kerabatnya yang murtad.
- c. Jika orang yang murtad tersebut belum menikah, makapara ulama telah bersepakat bahwa hukumnya haram untuk menikah baik dengan pasangan muslim atau pasangan yang beragama lain ataupun dengan pasangan yang sama-sama murtad.

⁸⁸Muhammad Astroruddin al-Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak: Sebuah ulasan Ringkas Tentang Asas Tauhid dan Akhlak Islamiyah*, h. 32-33.

⁸⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 431.

4. Macam-macam murtad

Yang dimaksud dengan keluar dari agama Islam disebutkan oleh para ulama ada tiga macam, yaitu:

a. Murtad *Fi'ly*

Murtad *fi'ly* merupakan murtad dengan perbuatan. Jenis perbuatan yang dipandang menjadikan seseorang itu murtad yaitu menyembah berhala, menyembah matahari, sujud kepada patung, api, pohon, batu, kuburan, tempat-tempat yang kotor, melakukan sihir serta mempelajarinya atau menyembah apapun selain Allah.

b. Murtad *I'tiqady*

Jenis *i'tiqad* yang dipandang murtad seperti: ragu-ragu terhadap Allah dan utusan-Nya, Al-Qur'an, hari kiamat, surga, neraka, pahala maupun terhadap siksa neraka. Selain itu juga dengan menghalalkan apa yang telah diharamkan menurut ijma' seperti menganggap zina itu halal, *liwath* (homoseksual), mencuri serta membunuh. Atau mengharamkan apa yang telah dihalalkan menurut ijma' seperti menikah, atau meniadakan sesuatu yang diwajibkan secara ijma' seperti shalat lima waktu, zakat, puasa, haji serta wudhu. Atau mewajibkan apa yang tidak wajib secara ijma' atau meniadakan hal yang telah disyariatkan secara ijma' atau berkehenak kembali kepada kekufuran.⁹⁰

c. Murtad *Qauly*

Jenis perkataan yang dianggap murtad seperti: berkata kepada muslim "Hai Yahui" atau "Hai Kafir" atau "Hai NAsrani" atau "Hai orang yang tidak memiliki agama". Selain itu, juga termasuk penghinaan terhadap nama-nama

⁹⁰Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*, h. 226-227.

Allah, Rasulnya, janji-Nya atau ancaman-Nya. Murtad *qauliy* juga termasuk jika seseorang mengetahui ilmu gaib atau mengaku sebagai nabi.⁹¹



⁹¹Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Fikih Tamkin Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam*, ter. Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 16-17.

BAB III

DAMPAK PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK SUAMI ATAU ISTRI MURTAD DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM

A. *Hukum Perceraian Karena Salah Satu Pihak Suami atau Istri Murtad*

Fikih Islam memandang bahwa pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan dengan menaruh perhatian lebih terhadap agama keduanya sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan. Karena dalam Islam, terdapat larangan nikah beda agama.

Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah/2:221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁹²

Ayat di atas menyampaikan pesan mengenai pemilihan pasangan hidup, khususnya antara seorang mukmin dengan seorang musyrik atau kafir. Terdapat beberapa hal yang terkait masalah tersebut, yaitu:

1. Larangan pernikahan antara seorang mukmin dengan musyrik.

⁹² Kementerian Agama RI, al-qur'an dan terjemahannya (Bandung: cordoba, 2018), h.35.

Ayat ini melarang pernikahan antara seorang laki-laki maupun perempuan mukmin dengan seorang musyrik yang tidak memiliki sebelum orang musyrik tersebut memeluk agama Islam. Untuk memastikan bahwa ikatan perkawinan dibangun di atas dasar iman yang sama. Dalam ayat tersebut juga mengandung pesan pentingnya kesamaan iman dalam membentuk hubungan pernikahan. Kesamaan keyakinan akan membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga dan menghindari potensi konflik yang mungkin timbul karena perbedaan prinsip keagamaan.

2. Perbandingan antara mukmin dan musyrik.

Ayat tersebut menyampaikan perbandingan antara mukmin dan musyrik sebagai pasangan hidup. Meskipun seorang mukmin yang dianggap rendah karena dia seorang budak lebih baik daripada seorang musyrik meskipun memiliki daya tarik tertentu, dari segi kecantikannya, harta dan kedudukannya dihormati dimata manusia. Iman lebih utama dari selainnya. Dalam konteks ini, seorang budak mukmin lebih baik sebagai pasangan hidup daripada musyrik.

3. Peringatan tentang bahaya ajaran musyrik.

Di akhir ayat terdapat hikmah larangan seorang mukmin menikahi musyrik, menekankan bahwa ajaran musyrik dapat mengajak seseorang ke neraka, sementara iman dan ajaran Islam mengajak kesurga serta mendapat ampunan Allah. Maksudnya adalah laki-laki dan perempuan musyrik memiliki kebiasaan menyeru kepada segala sesuatu yang menyebabkan seseorang masuk neraka baik perkataan maupun perbuatannya. Dan hubungan suami istri merupakan salah satu faktor paling kuat dalam pengaruh seruan terhadap jiwa. Adapun maksud dari Allah mengajak kesurga adalah seruan Allah yang menjadi tuntutan terhadap

orang-orang mukmin itulah yang mengantarkan mereka ke surga dan ampunan serta izin-Nya.⁹³

Pesan utama dari ayat tersebut adalah pentingnya memilih pasangan hidup yang memiliki iman yang sama, sebagai dasar yang kuat untuk membangun hubungan pernikahan yang bahagia dan seimbang secara spiritual. Selain itu, perbedaan agama juga dapat memengaruhi pemahaman terhadap peran suami istri, ibadah, dan termasuk pendidikan anak.

Tak hanya mengenai nikah beda agama yang sejak awal sebelum pernikahan diantara suami dan istri memang memiliki agama yang berbeda. Tidak sedikit pasangan yang pada saat melangsungkan pernikahan sama-sama beragama Islam, namun seiring berjalannya kehidupan pernikahan, salah satu pihak diantara keduanya keluar dari Islam (murtad). Menurut laporan statistik Indonesia, pada tahun 2022 ada sebanyak 516.344 kasus perceraian yang terjadi di Indonesia dan 0,35% atau sebanyak 1.635 kasus diantaranya perceraian karena murtad. Dan jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus perceraian yang terjadi karena murtad pada tahun 2021 yang berjumlah 1.447.⁹⁴

Secara umum terdapat dua jenis perceraian karena murtad yaitu: perceraian karena murtadnya seseorang yang dari awal keduanya memang beragama Islam dan murtadnya seseorang yang masuk Islam sebelum melangsungkan pernikahan. Berbicara mengenai perceraian karena murtad, ada dua hal yang menjadi pokok pembahasan, yaitu suami yang murtad atau istri yang murtad. Selain itu, tak lepas juga darinya pembahasan mengenai perceraian karena suami atau istri murtad tersebut terjadi sebelum atau sesudah *dukhul*.

⁹³Ahmad Mustofa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Edisi I (Bairut: Dar al-Fikri, 1974), h.153.

⁹⁴https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 Diakses pada Kamis, 11 Mei 2023, pukul 5.43 WITA.

Kedua hal tersebut di atas, sangat berpengaruh terhadap penentuan bentuk perceraian yang terjadi karena salah satu pihak suami atau istri murtad. Apakah dengan murtadnya salah satu diantara keduanya serta merta menjadikan pernikahan keduanya terputus (*Fasakh*) atau harus melalui proses talak/khulu' terlebih dahulu.

Hukum perceraian karena salah satu pihak murtad menurut fikih Islam bervariasi antara tiap mazhab. Dalam Islam, terdapat empat mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Pandangan masing-masing mazhab dapat berbeda terkait hukum perceraian dalam konteks murtad.

1. Mazhab syafi'i

Allah swt. berfirman dalam Qs Al Mumtahanah/60:10 yang berbunyi:

(10) ... لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ...

Terjemahnya:

Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.⁹⁵

Dan firman-Nya:

وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.⁹⁶

Ayat tersebut menyampaikan pengharaman Allah terhadap wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki musyrik meski begitu juga sebaliknya, laki-laki muslim haram menikahi wanita-wanita musyrik dan tetap bertahan hidup berumah tangga dengan mereka. Meskipun awal datangnya Islam, laki-laki musyrik dibolehkan menikah dengan wanita muslimah. Hal tersebut terjadi pada pernikahan anak Rasulullah yaitu pernikahan Zainab dengan Abul 'Ash bin al-

⁹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Cordoba, 2018), h. 550.

⁹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*, h. 550.

Rabi, dimana saat itu Zainab sebagai seorang muslimah, sedangkan Abul'Ash masih memeluk agama kaumnya (Kafir Quraisy).⁹⁷

Sejalan dengan ayat di atas, Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika pasangan suami istri seorang musyrik (yang menyembah berhala, majusi Arab, atau orang lain yang bukan berasal dari Bani Israil dan memeluk agama Yahudi atau Nasrani) kemudian salah satu diantara keduanya masuk Islam sebelum yang lain, maka pasangan tersebut tidak boleh lagi menggauli istrinya dan menikah. Dan pernikahan tersebut putus bukan karena talak. Dalam hal ini, akad nikah bisa saja putus seketika, namun juga memungkinkan akad nikah tidak terhapus yaitu ketika yang tertinggal tersebut ikut memeluk agama Islam pada waktu yang ditangguhkan.⁹⁸

Dalam madzhab Syafi'i pengaruh murtad dalam pernikahan dinilai berdasarkan murtad tersebut terjadi sebelum atau sesudah *dukhul*. Hal ini tidak dibedakan antara yang murtad merupakan istri atau suami. Apabila kemurtadan terjadi sebelum *dukhul*, pernikahan tersebut putus seketika (*ba'in*) dengan jalan *fasakh*. Adapun jika kemurtadan terjadi setelah *dukhul* maka pernikahan keduanya tidak putus secara langsung melainkan perpisahan tergantung diantara mereka. Putusnya pernikahan tersebut harus menunggu selesainya iddah. Sehingga jika yang murtad tadi kembali masuk pada agama Islam sebelum iddah berakhir, maka mereka masih bisa kembali bersama dalam hubungan pernikahan.⁹⁹

⁹⁷ Abu al-Fida' Imanuddin Ismail Bin Umar Katsir Dhau' bin Katsir al-Quraisy al-Dimasyqi, *Tafsiral-Qur'an al-'Adzim*, Juz 8, Edisi II (Kairo: Dar Thayyibah li nasyri wa al-tauzi', 1999), h.93.

⁹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Edisi II (Cet III; Bairut: Daral-Fikri, 1983), h.47.

⁹⁹ Abd al-Rahman bin Muhammad Awad al-Jazari, *al-Fikhih 'ala al-Madzahibi al-Arba'*, Edisi II, Juz IV (Bairut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, 2003), h. 207.

2. Madzhab Hanafi

Mereka mengatakan jika yang murtad adalah suami, maka saat itu istrinya langsung dipisahkan darinya (*fasakh*) hal tersebut merupakan pendapat al-imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf) Karena orang kafir tidak diperbolehkan mendapat wewenang atas wanita muslimah dalam kondisi apapun dan keduanya dipisah tanpa menjalani iddah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa pernikahan tersebut putus dengan talak inimerupakan pendapat Muhammad. Adapun jika istri yang murtad, maka madzhab Hanafi sepakat pernikahan keduanya putus saat itu juga (saat seorang istri murtad) tanpa talak, alias *fasakh* . Ketika istri telah murtad kemudian kembali memeluk agama Islam, maka suami tidak dapat kembali bersama istrinya tersebut karena putusnya pernikahan di sini merupakan ba'in.¹⁰⁰

3. Madzhab Maliki

Terdapat perbedaan dalam madzhab Maliki mengenai status pernikahan jika seorang suami murtad.¹⁰¹ Dalam hal ini terdapat tiga pendapat yaitu:

- 1) Begitu suami murtad maka istri dipisahkan darinya sebagaimana ketika suami menceraikan istrinya dengan talak ba'in. Karena kemurtadan itu sendiri merupakan talak ba'in sehingga ketika suami yang murtad tadi bertaubat maka dia dapat rujuk kembali bersama istrinya akan tetapi dengan akad yang baru. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Atha', Thawus, dan Abu Tsaur. Pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Mundzir dan Ibnu Hazm.
- 2) Kemurtadan merupakan talak raj'i, oleh karena itu jika seorang suami yang murtad bertaubat dan kembali memeluk agama Islam saat istrinya

¹⁰⁰ Abd al-Rahman Muhammad Awad al-Jazari, *al-Fikhih 'ala al-Madzahib al-Arba'*, Edisi II, Juz 4, h. 199.

¹⁰¹ Abd al-Rahman Muhammad Awad al-Jazari, *al-Fikhih 'ala al-Madzahib al-Arba'*, Edisi II, Juz 4 .h204.

masih dalam masa iddah maka dia dapat kembali rujuk bersama istrinya tanpa adanya akad baru.

- 3) Murtadnya tersebut merupakan pengguguran akad nikah, bukan talak. Sehingga ketentuan talak tiga tetap ditangan suami jika bertaubat kemudian dia rujuk kembali bersama istrinya. Adapun pendapat yang lain jumlah talak berkurang karena kemurtadan.

Pendapat pertama yang mengungkapkan bahwa ketika dalam pernikahan salah satu diantara keduanya keluar dari Islam, sehingga pernikahannya tersebut seketika dipisahkan sebagaimana suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *ba'in* (penulis menilai bahwa *ba'in* yang dimaksud dari pendapat pertama adalah *ba'in* sugra) karena mereka dapat kembali menjalankan kehidupan rumah tangga ketika pihak yang murtad tersebut kembali memeluk Islam dengan syarat harus dengan akad yang baru. Dari konteks kalimat tersebutlah penulis menyimpulkan bahwa *ba'in* yang dimaksud tersebut adalah *ba'in* sugra. Pendapat ini berhujjah dengan dalil ayat dari surah Al-Mumtahanah ayat 10. Dari ayat tersebut, murtad adalah penyebab perpisahan pasangan suami istri dan yang menjadi sebab perpisahan.

Selain berdasarkan dalil ayat di atas, pendapat ini juga berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari (9/330) Atha' ditanya tentang seorang perempuan dari kafir mu'ahad (non mulim dalam perjanjian damai) yang memeluk Islam, lalu suaminya memeluk Islam dalam waktu iddahnya, apakah perempuan itu masih tetap istrinya? Ia menjawab, "tidak, kecuali jika perempuan itu mau menikah dengan akad nikah baru".¹⁰²

Adapun pendapat kedua, jika salah satu pihak (suami atau istri) murtad maka perceraian keduanya dengan istri menjalani masa iddah. Sehingga jika suami

¹⁰²Abu Malik Kamal al-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Juz 3, h. 412.

murtad dan masuk Islam pada saat istrinya masih dalam masa iddah, maka ia tetap sebagai istrinya. Akan tetapi jika tidak kembali memeluk Islam sampai berakhirnya masa iddahnya istri, maka ketika ingin kembali kepada istrinya maka harus dengan akad baru. Ini merupakan pendapat jumhur ulama yang diantaranya Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid. Pendapat kedua ini sejalan dengan pendapat sebagian madzhab Zahri dan diriwayatkan daripada Ali, al-Nakhai dan difatwakan oleh Hammad yang merupakan guru dari Imam Abu Hanifah dan Zuhri.¹⁰³

Terkait tentang bolehnya keduanya kembali rukuk dengan syarat harus dengan akad dan mahar yang baru berdasarkan hadis (*dha'if*) di bawah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ)) عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَفِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ أَيْضًا مَقَالٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ¹⁰⁴

Artinya:

Telah bercerita kepada kami (Ahmad bin Mani') dan (Hannad) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abu Mu'awiyah) dari (Al Hajjaj) dari ('Amr bin Syua'ib) dari (bapaknya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah mengembalikan putrinya, Zainab kepada suaminya Abu Al-'Ash bin Rabi' dengan mahar dan nikah yang baru. Abu 'Isa berkata; " Dalam sanad hadis ini terdapat cela, begitu juga dalam hadis yang lain. Para ulama mengamalkan hadis ini. Bahwa jika seorang wanita masuk Islam sebelum suaminya, lantas suaminya masuk Islam dan Istrinya masih dalam masa *iddah*, maka suaminya lebih berhak untuk *ruju'* dengannya.

Selain dalil tersebut, pendapat ini juga berdasarkan perkataan Mujahid (Ibnu Jabr), "jika suami memeluk Islam ketika istri masih dalam masa iddah,

¹⁰³Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, ter. Aminuddin Basir dan Nor Hasanuddin, *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Jilid 3 (Cet. I, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), h.338.

¹⁰⁴Abu Isa, *Sunan Al-Tirmidzi*, Edisi pertama, Juz IV (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996), h. 202.

maka suami boleh menikahnya”.¹⁰⁵ Dari atsar tersebut para ulama berpendapat jika salah satu dari pihak (suami atau istri) murtad, keduanya harus dipisahkan namun ketika pihak yang murtad kembali memeluk Islam dan ingin menjalin hubungan kembali harus disertai dengan akad serta mahar yang baru.

Murtadnya salah satu pihak (suami atau istri) berdampak pada status pernikahan keduanya yaitu dibekukan. Sebagaimana pada pendapat ketiga di atas. Jika suami murtad dan kembali Islam sebelum masa iddah berakhir maka keduanya masih sebagai suami istri tanpa harus memperbaharui akad nikah. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnul Qayyim, Ash-Shan’ani, dan Asy-Syaukani.

Menilik kembali kisah cinta (pernikahan) putri Rasulullah Zainab dengan Abul ‘Ash. Ketika turunnya wahyu kepada Rasulullah maka Zainab ikut beriman terhadap apa yang diturunkan Allah kepada ayahnya. Akan tetapi, suaminya tersebut enggan ikut memeluk Islam. Dan ketika turunnya ayat di atas yang mengharamkan pernikahan beda agama, maka Zainab pun harus berpisah dengan suami yang sangat di cintainya tersebut. Seiring berjalannya waktu karena Abul Ash juga sangat mencintai istrinya sehingga ia memutuskan untuk memeluk Islam.¹⁰⁶

Dengan masuknya Abul Ash dan memeluk agama Islam, maka Rasulullah mengembalikan zainab kepadanya tanpa disertai akad dan mahar yang baru. Sehingga dari hal tersebutlah yang dijadikan hujjah oleh pendapat ketiga tersebut. Yaitu dengan kembalinya pihak yang murtad memeluk agama Islam maka

¹⁰⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Sahih Al-Bukhari*, Juz 5, (Cet.V, Riyadh: Dar Al-Yamamah, 1993), h. 2025.

¹⁰⁶ Muhammad Said Dasuki, *Cinta di Rumah Nabi* (Cet.I, Depok: Gema Insani, 2020), h.25.

keduanya dapat kembali dalam pernikahannya tanpa perlu memperbaharui akad nikah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas berikut:

عن ابن عباس قال: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ؛ لَمْ يُجَدِّثْ شَيْئًا. - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو فِي حَدِيثِهِ: بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: بَعْدَ سِنَتَيْنِ - (قلت: حديث صحيح دون ذكر السنين، وصححه أحمد والحاكم والذهبي، وقال الترمذي: " ليس بإسناده بأس")¹⁰⁷.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* mengembalikan anak perempuannya yaitu Zainab kepada Abu Al Ash dengan pernikahan yang pertama dan beliau tidak memperbaharui sesuatupun. Muhammad bin Amr berkata dalam hadisnya; setelah enam tahun, sedangkan Al-Hasan bin Ali berkata; setelah dua tahun.

4. Madzhab Hambali

Terkait murtadnya salah satu diantara suami istri dalam madzhab Hambali dibedakan antara murtad yang terjadi sebelum dan sesudah *dukhul*. Sebelum *dukhul* mereka sepakat bahwa pernikahan mereka *fasakh* seketika. Namun apabila suami atau istri murtad setelah *dukhul*, terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad. Riwayat pertama *furqah* disegerakan karena apa yang mengharuskan *fasakhnya* pernikahan sama saja antara sebelum dan sesudah *dukhul*. Kedua, *furqah* ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Sehingga ketika kembali Islam sebelum berakhirnya masa iddah maka mereka kembali tetap pada pernikahannya namun jika masa iddah telah berakhir kemudian yang murtad belum kembali memeluk Islam, seketika istri ba'in sejak terjadinya murtad.¹⁰⁸

¹⁰⁷Muhammad Nasruddin Al-Bani, *Sahih Abi Dawud (Al-Kitab Al-Umm)*, Juz 7 (Cet.I, Kuwait: Muassasah Gharas lil-Nasyri wa al-Tauzi', 2002), h.10.

¹⁰⁸Abd al-Rahman bin Muhammad Awad al-Jazari, *al-Fikhih 'ala al-Madzahib al-Arba'*, Edisi II, Juz 4, h. 209.

B. Dampak Perceraian Karena Salah Satu Pihak Suami atau Istri Murtad

Pada bagian ini terkait dampak perceraian karena salah satu pihak (suami atau istri) murtad. Membahas mengenai dampak setelah terjadinya perceraian karena salah satu diantara suami atau istri murtad, terhadap kedua pasangan suami istri itu sendiri, begitupun terhadap anak-anak dari keduanya.

1. Dampak pada pasangan yang bercerai.

Ketika terjadi perceraian secara umum, biasanya seorang laki-laki dapat langsung merujuk istrinya ketika menghendaki selama istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*. Akan tetapi dalam kasus perceraian karena salah satu pihak murtad, meski istri masih dalam keadaan masa *iddah* (bagi pendapat yang mengatakan adanya waktu tunggu dalam perceraian karena murtad), keduanya tidak dapat langsung rujuk tanpa disertai pihak yang murtad tersebut kembali memeluk Islam.

Ketika terjadi perceraian maka istri memiliki hak yang dapat dituntut terhadap suaminya seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* atau *madhiyah* jika suami pernah lalai dalam kewajibannya menafkahi istrinya saat menjalankan rumah tangga.

a. Nafkah *iddah*

Dalam hal ini, tergantung pihak yang murtad. Jika yang murtad seorang suami terdapat dua keadaan. Jika dia kembali masuk Islam saat istrinya masih dalam masa *iddah* maka keduanya masih dalam hubungan pernikahan. Namun jika dia tidak kembali Islam sampai berakhir masa *iddah* istrinya maka terputuslah ikatan pernikahan diantara keduanya. Namun meski demikian, dalam dua keadaan tersebut, seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah*. Berbeda halnya jika yang murtad adalah istri, jika dia masuk Islam dimasa *iddahnya* atau tidak masuk Islam sampai berakhir masa *iddahnya* maka dia tidak

berhak mendapat nafkah iddah tersebut karena dia sendiri yang menghalangi dirinya dari suami.¹⁰⁹

b. Nafkah *Mut'ah*

Jika seorang suami murtad kemudian dia menikahi seorang perempuan muslimah atau perempuan yang telah murtad atau perempuan musyrik ahli kitab, ataupun perempuan yang menyembah berhala maka pernikahannya batal baik keduanya atau salah satunya masuk Islam atau kedua-duanya tidak masuk Islam. Hak seorang istri tersebut terhadap nafkah *mut'ah* tergantung apakah statusnya telah digauli atau belum. Jika suami belum menggaulinya maka tidak ada *mut'ah* atasnya dalam hal ini.¹¹⁰

2. Dampak terhadap anak

Akibat dari perceraian tentu saja akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak seperti mental, fisik dan psikologis anak. Alasan perceraian seperti murtad atau keluar dari agama Islam tentu memberikan dampak buruk terhadap anak yang dikhawatirkan akan mempengaruhi keyakinan anak tersebut.

Ketika terjadi perceraian antara suami istri, tak hanya berdampak terhadap keduanya dalam masalah mental. Tak hanya pasangan yang bercerai tersebut yang akan merasa tersakiti, tak jarang perceraian yang terjadi akan menyisakan trauma terhadap anak bahkan sampai anak tersebut dewasa. Dalam hal perceraian, ada beberapa hal yang jadi titik perhatian terkait anak selain masalah nafkah terhadap anak yang meski kedua orang tua telah berpisah tetap berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya, hadanah (pemeliharaan) serta dengan hal ini mengenai hak beragama seorang anak yang orang tuanya bercerai karena murtad.

¹⁰⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Edisi II, Juz 5 (Bairut: Dar al-Fikri, 1983), h.49.

¹¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Edisi II, Juz 5, h.62.

Hadanah atau hak asuh anak merupakan hal yang sangat penting ketika terjadi perceraian. Pada pasal 105 KHI mengenai *hadanah*, jika anak yang telah *mumayyiz* atau telah mencapai umur 12 tahun maka anak dapat memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemegang pemeliharaannya. Adapun ketika anak tersebut belum *mumayyiz* maka pemegang hak pemeliharaan atasnya adalah ibunya.¹¹¹

Dalam kasus perceraian karena murtad terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akan ditentukan berdasarkan pihak yang murtad. Ketika suami yang murtad maka sudah jelas terkait hak asuh tersebut istrilah yang lebih berhak. Akan tetapi, jika perceraian tersebut terjadi karena murtadnya seorang istri sementara memiliki anak yang belum *mumayyiz* secara umum demi keselamatan agama anak tersebut maka ayahnya lebih berhak atas anak tersebut. Akan tetapi meski demikian ketika anak yang belum *mumayyiz* tersebut masih membutuhkan ASI ibunya, maka diberikan kepada ibunya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya, ketika dua mafsadat bertemu maka harus menolak mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mudharat yang lebih ringan. Dalam hal ini membiarkan bayi yang masih membutuhkan ASI tersebut dipelihara oleh ibunya lebih ringan mudharatnya daripada kehilangan nyawa karena tidak bersama ibunya (tidak dapat ASI dari ibunya lantaran telah terjadi perceraian).

Dalam konteks perceraian karena murtad, anak dapat memilih agama sesuai dengan keyakinannya setelah mencapai usia *mumayyiz*, yaitu usia di mana anak sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, biasanya kira-kira antara usia 7-12 tahun. Pada usia ini, anak sudah dapat memilih agamanya sendiri

¹¹¹Adib bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*, (Cet.I, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2016), h.150.

sesuai dengan keyakinannya. Sebelum mencapai usia ini, anak akan mengamalkan agama sesuai dengan agama orang tuanya saat perkawinan terjadi.¹¹²

Akan tetapi ketika kasus perceraian karena beda agama tersebut telah diserahkan ke pengadilan agama, maka pengadilan akan memuatuskan perkara hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak. Pengadilan akan memperhatikan beberapa faktor, seperti agama anak tersebut, kemampuan finansial kedua orang tua dan kebutuhan anak terhadap pendidikan serta perawatan yang baik. Tak jarang beberapa kasus pasangan yang bercerai dapat mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak melalui mediasi ataupun negosiasi.

Ketika telah tercapai kesepakatan terhadap putusan pengadilan terkait hak asuh anak dengan memberikan hak tersebut kepada salah satu dari suami atau istri maka hal tersebut tidak memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya begitupun dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Sehingga tidak ada alasan dari salah satunya (yang bukan padanya hak asuh anak) untuk menolak berkunjung.¹¹³

Dalam fatwa MUI, murtad juga mengakibatkan jatuhnya hak saling mewarisi dalam hukum waris Islam. Pemberian harta orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.¹¹⁴

¹¹²Rifqotun Nabila dkk., *Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.3 No.2 (Juni, 2022), 89.

¹¹³Adib bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*, h.155.

¹¹⁴Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya* (Jakarta: Penerbit Erlanga, 2015), h.253.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam fikih Islam, terdapat perbedaan pendapat para ulama madzhab mengenai jenis pemutusan pernikahan pada kasus murtadnya salah satu diantara pasangan suami istri. Madzhab Hanafi berpendapat ketika salah satu diantara suami atau istri murtad maka pernikahan diantara keduanya *fasakh* seketika. Sementara madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mereka sependapat ketika murtad tersebut terjadi sebelum *dukhul* yaitu murtad tersebut seketika membatalkan pernikahan keduanya. Namun, ketika murtad terjadi setelah *dukhul* terdapat perbedaan diantara ketiga madzhab tersebut. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *fasakh* ditangguhkan hingga masa iddah berakhir, Madzhab Maliki terdapat dua riwayat, batalnya pernikahan terjadi seketika dan riwayat lain menunggu berakhirnya iddah. Sementara pada madzhab Maliki jika murtad terjadi setelah *dukhul* mereka sepakat bahwa pernikahan tersebut putus, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya pernikahan tersebut diantaranya talak ba'in, talak raj'i dan *fasakh*. Di pengadilan agama, murtad hanya menjadi alasan perceraian yang diajukan di depan pengadilan.

2. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bercerai. Akan tetapi orang tua serta anak orang yang bercerai juga akan merasakan akibat perceraian keduanya. Orang tua pihak bercerai minimal akan merasa sedih dan mulai menghawatirkan masa depan anak cucunya selain itu orang tua juga tak jarang dititipi cucu karena harus mencari nafkah sendiri pasca perceraian. Dampak

bagi anak yang bercerai, selain berdampak pada mental anak, juga tak kalah penting mengenai masalah *hadanah* . Dalam masalah pemeliharaan ini, dilihat masalah yang terbaik untuk anak. Adapun istri yang bercerai karena murtad maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah begitupun dengan *mut'ah*. Hal tersebut karena dianggap dia sendirilah yang memisahkan diri dari suaminya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang peneliti dapat berikan setelah berakhirnya penelitian ini, yaitu:

1. Saran kepada pembaca agar selalu berpegang teguh terhadap ajaran Islam dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat suci al-Quran. Tidak hanya sekedar mengetahui saja namun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Perlu diadakannya kajian empiris terkait beberapa hak anak ketika terjadi perceraian karena murtad. Dalam hal ini hak anak terhadap nafkah anak dari ayahnya yang murtad, serta mengenai pemilihan agamanya ketika terjadi perceraian karena murtad dari orang tuanya.
3. Perlu adanya penjelasan mendetail terkait dampak perceraian karena salah satu pihak (suami atau istri) murtad dalam KHI. Lebih terkhusus mengenai hak istri terhadap nafkah iddah dan *mut'ah* ketika pihak yang murtad tersebut merupakan istri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

- 'Allusy, Syeikh Abu Abdullah bin Abd al-Salam. 2010. ter. Aminuddin Basir dan Nor Hasanuddin. *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*. Jilid 3. Cet. I, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.
- Abd al-Rahman bin Muhammad Awad al-Jazari. 2003. *al-Fikhih 'ala al-Madzahibi al-Arba'*. Edisi II, Juz IV .Bairut: Dar al-kitab al-Ilmiyah.
- Abdullah bin Muhammad al-Thayyar.,dkk. *al-Fikh al-Muyassar*. Juz 5. Riyadh: Madar al-Wathan lii al-Nasyr.
- Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi. *Tafsir al-Qur'an al-Adzi*. Juz. I. Cet. II; Damaskus: Daar Thayibah lii al-Nasyri wa al-Tauzi'.
- Abu Daud Sulaiman al-Asy'ats as-Sajastani. 2015. *Sunan Abu daud*. Juz 4. Cet. I; Kairo: Dar ath-Tasil.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, terj. Darwis dan Derismono, *Shahih Fikhih Sunnah*. Jakarta timur: Darus Sunnah Press.
- Ahmad, Agus. 2016. *Sosiologi Dakwah Rekonsepsi, Revitalisasi, dan Inovasi*. Edisi I. Cet.I; Yogyakarta: Deepublish.
- Al-Bani, Muhammad Nasruddin. 2002. *Sahih Abi Dawud (Al-Kitab Al-Umm)*. Juz 7. Cet.I. Kuwait: Muassasah Gharas lil-Nasyri wa al-Tauzi'.
- Al-Bukhari Al-Jaafi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 1993. *Sahih Al-Bukhari*. Juz 5. Cet.V. Riyadh: Dar Al-Yamamah.
- Al Mundzir. *sahih al-targib wa al-tarhib*. Riyadh: Maktabah al- Ma'arif.
- Al-Atsqolani, Hafidz. 1985. *Terjemahan Bulugul al-Maram*. Semarang: CV Toha Putra.
- Al-Fida', Abu Imanuddin Ismail Bin Umar Katsir Dhau' bin Katsir al-Quraisy al-Dimasyqy.1999. *Tafsiral-Qur'an al-'Adzim*. Juz 8, Edisi II.
- Alhafidz, Ahsin W. 1013. *Kamus Fiqh*. Cet.I, Jakarta: AMZAH.
- Al-Jumhuri, Muhammad Astroruddin. 2015. *Belajar Aqidah Akhlak: Sebuah Ulasan Ringkas Tentang Asas Tauhid dan Akhlak Islamiyah*. Cet.I; Yogyakarta: Deepublisher.

- Al-Maragi, Ahmad Mustofa. 1974. *Tafsir al-Maragi*. Edisi I. Bairut: Dar al-Fikri.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. 1964. *al-Jami' Ahkam al-Qur'an*. Edisi II. Kairo: Daar al-Kitab al-Misriyah.
- Al-Qurtubi.1964. Tafsir Al-Qurtubi. Juz 6. Cet.II, Mesir: Daarul Kutub Al-Misriyyah.
- Al-Rahman, Abd bin Muhammad Awad al-Jazari. 2003. *al-Fikhih 'ala al-Madzahibi al-Arba'*. Edisi II. Juz IV. Bairut: Dar al-kitab al-Ilmiyah.
- Al-San'ani, Muhammad bin Ismail al-Amiral-Yamani. *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Edisi V.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat al-Quran*. Edisi III. Juz 2. Bairut: Maktabah al-Ghazali.
- Al-Syafi'I, Abu Muhammad bin Idris Abdullah. 1983. *Al-Umm*, Edisi II .Cet III; Bairut: Daral-Fikri.
- Al-syafi'i, Mustafa Diib al-Bugha al-Maidani al-Dimasyqi. 2009. *al-Tadzhib fii Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqriib*. Edisi IV. Damaskus: Daar al-Mustafa.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* . Jakarta: Kencana Penada Media.
- Ash-Sahalabi, Ali Muhammad.2006. *Fikih Tamkin Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam*, Ter. Samson Rahman. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Asman dkk. 2023. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- As-Sajastani, Abu Daud Sulaiman al-Asy'ats. 2015. *Sunan Abu daud*. Juz 4. Cet. I; Kairo: Dar ath-Tasil.
- As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. 2010. *Shahih Fiqih Sunnah*. Juz 3. Kairo: Darul Taufiq Litturas.
- As-Syamma', Muhammad. *al-Muqayyad minal Ibahas fi Ahkami az-Zawaj wat Talaq wal Miras*. Bairut: daar al-Syamilah Wahbah.
- Asyhadi, Zaeni., dkk. 2020. *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia* . Depok: Raja Grafindo.
- Bahari, Adib. 2016. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*. Cet.I. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Basrudin.,dk. 2022. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet.I; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Dahlan, M. 2015. *Fikih Munakahat*. Cet.I; Yogyakarta: Deepublisher.

Dasuki, Muhammad Said. 2020. *Cinta di Rumah Nabi*. Cet.I, Depok: Gema Insani.

El-Syafa, Ahmad Zacky dan Faizah Ulfah Choiri. *Halal Tapi Dibenci Allah*. Jawa Barat : Mutiara Media.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ikrar-talak-harus-di-depan-sidang-pengadilan-oleh-drs-h-abd-salam-sh-mh-122> (Rabu, 5 april 2023, Pukul 7.07).

<https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/> (Rabu, 5 April 2023 7:19 WITA).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hadanah>, (diakses pada 21 Juni 2023 pukul 08.51).

https://populis-id.cdn.ampproject.org/v/s/populis.id/amp/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq33IAQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16837964012230&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fpopulis.id%2Fread13644%2Fjangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia diakses pada :Kamis, 11 Mei 2023 pukul5:17 WITA.

<https://www.beritsatu.com/lifestyle/1023735/tetap-rukun-dan-kompak-8-artis-ini-nikah-beda-agama>. Diakses pada senin 8 januari 2024, pukul 02.15 WITA.

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 Diakses pada Kamis, 11 Mei 2023, pukul 5.43 WITA.

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 Diakses pada Kamis, 11 Mei 2023, pukul 5.43 WITA

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 Diakses pada Kamis, 11 Mei 2023, pukul 5.43 WITA.

<https://www.Viva.co.id/showbiz/gosip/1598772-7-pasangan-artis-nikah-beda-agama-tapi-berujung-cerai-terbaru-yeyen-lidya>.

- Husain bin 'Audah al-Muthahharah, ter. Zulfan, dkk. 2016. *Ensiklopedi Fikih Praktis: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid 5. Cet. II, Jakarta: PT. Pustaka Imam Ssy-Syafi'I.
- Isa, Abu. 1996. *Sunan Al-Tirmidzi*. Edisi pertama. Juz IV. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami.
- kbbihttps://kbbiwebid.cdn.ampproject.org/v/s/kbbi.web.id/cerai.html?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16805645517260&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fkbbi.web.id%2Fcerai
(Selasa, 4 April 2023 06:00 WITA).
- Kementerian Agama RI. 2019. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an.
- Kementrian Agama RI. 2018. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba.
- Kompilasi Hukum Islam*. Cet. Terbaru; Surabaya: Permata Press.
- Lubis, Amany., dkk. 2018. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan.
- Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti. *Kasyaf al-Qana' 'an Mutun al-Iqna'*. Juz 5 Riyadh: Maktabah al-Nasr al-Haditsah .
- Muhajir, Afifudin. 2020. *Fath Al-Mujib Al-Qarib Fi Halli Alfaz At-Taqrib*. Situbondo: SAYA Ibrahimy Tekan.
- Muhammad bin Ismail al-amir al-Yamani al-San'ani. 1997. *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Edisi. V (Kairo: Dar al-Hadith.
- Muhammad bin Makram bin Ali. dkk, *Lisan al-Arab*. Juz 12. Bairut: Dar Sadhir.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. 1964. *al-Jami' Ahkam al-Qur'an* Edisi II. Kairo: Daar al-Kitab al-Misriyah.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mustafa, dkk. 2020. *Hukum Islam dalam Praktik Pernikahan di Indonesia*. Cet. I, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Nabila, Rifqotun dkk. 2022. *Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtaddalam H Adib bahari, Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*. Hukum Keluarga Indonesia. Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.3 No.2.

- Nurjamil, Ecep. 2020. *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*. Cet.I; Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *ISBD Perspektif Baru Membangun Kesadaran Global Melalui Revolusi Mental*. Cet.II; Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi aksara.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid*. ter. Fuad Syarifudin Nur, vol.2.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*.Juz 4.
- Sahrudin. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Cet.1, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin. 2003. *Shahih Fikh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudihi Madzahib al-A'immah*. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah. Juz.3.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Cet.I, Jakarta: Rajawali Pers.
- Shadily, Hassan. 1999. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet.III, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Surin, Bachtiar.2004. *Az-Zikra*. Jilid 2. Cet.II, Bandung: Angkasa Bandung.
- Syaikhu dan Norwili. *Perbandingan Mazhab Fiqh, Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*.
- Syarifudin, Muhammad., dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.
- Tholhah, Mabruri dkk. 1995. *Kamus Istilah Fiqih*. Cet.II, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Tim Literasi Nusantara. 2021. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet.I; Malang : PT. Literasi Nusantara abdi Grup.
- Tim redaksi BIP. 2017. *3 Kitab Undang-undang KUHPer-KUHP, Beserta Penjelasannya* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Tim Ulama Fikih. *al-Tafsir al-Muyassar*. Edisi II. Madinah KSA: Mujamma' Raja Fahd Untuk Penerbitan Mushaf al-Qur'an.

Tutik, Titik Triwulan. 2015. *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*. Edisi I .Cet.V; Jakarta: Prenadamedia Group.

Zaidan, Abdul Karim. 2001. *Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawaid Al- Fiqhiyyah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Zain al-Din Ahmad bin Abdul Aziz bin Zain al-Din bin Ali bin Ahmad al-Maabri al-Mulabari al-Hindi. *Fath al'Muin Bi syarh Qurrat al-Ain bi-Muhimmat al-Din*. Edisi I. Bairut; Dar Bin Hazm.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sulastri
Nim : 105261130720
Program Studi : AI - Ahwal AI - Syakhsyiyah
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Sulastri 105261130720 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10



100%

4%

2%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPER

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

3

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

4

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On


Exclude matches

< 2%

Sulastri 105261130720 BAB II

ORIGINALITY REPORT

16.00%



14%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
2	www.tvonenews.com Internet Source	2%
3	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.untirta.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
7	elearn.univ-oran1.dz Internet Source	1%
8	archive.org Internet Source	1%
9	Submitted to Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI	1%

Student Paper

10 repository.unugha.ac.id 1 %
Internet Source

11 www.scribd.com 1 %
Internet Source

12 Submitted to Universitas Negeri Surabaya
The State University of Surabaya 1 %
Student Paper

13 Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan
Azlan Shah 1 %
Student Paper

14 eprints.walisongo.ac.id 1 %
Internet Source

15 Submitted to Konsorsium PTS Indonesia -
Small Campus 1 %
Student Paper

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



ORIGINALITY

3%



6%

3%

6%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

risalahmuslim.id

Internet Source

3%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

3%

3

Submitted to Konsorsium PTS Indonesia
Small Campus

Student Paper

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



Sulastri 105261130720 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

turnitin

PRIMARY SOURCES

1

mafiadoc.com

Internet Source

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

3%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



RIWAYAT HIDUP



SULASTRI, lahir di Barebbo Kabupaten Bone pada tanggal 5 Maret 2000, peneliti dilahirkan dari pasangan Bapak Abdullah dan Ibu Hasnah (Rahimahallah ta'ala). Merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. Jenjang pendidikan formal pertama peneliti dimulai pada tahun 2006 di SD Inpres 6/ 75 Kading dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di SMP Negeri 2 Barebbo hingga lulus pada tahun 2015. Selanjutnya masuk sekolah menengah atas di MAN 1 Bone dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2018 juga, peneliti diterima menjadi mahasiswi Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program I'dad Lughawi dan berhasil mendapatkan gelar diplamanya pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan studi Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga). Selama terdaftar aktif sebagai mahasiswa pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah sampai sekarang, peneliti juga aktif dalam kegiatan Tahfidz weekend di RQ Al-fauzan.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya disertai dengan usaha yang gigih dari peneliti dan guyuran doa dari orang-orang tersayang, terkhusus doa dari ayah tercinta yang tidak pernah putus sehingga peneliti berhasil menyanggah gelar S.H (Sarjana Hukum) pada tahun 2024.